



**P U T U S A N**

**Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA Alias EEN  
Tempat Lahir : Aceh Timur  
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/13 Pebruari 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tamaran Kecamatan Hinai  
Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Januari 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 04 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 05 Pebruari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 15 April 2015 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 15 Mei 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015 ;

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



6. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap I sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d tanggal 21 September 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap II sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 21 Oktober 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syahrial & Associated, beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat secara prodeo berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 302/Pid.B/2015/ PN.Stb tertanggal 04 Juni 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 302/Pid.B/2015/ PN.Stb tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 26 April 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIAN SYAHPUTRA Als EEN bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIAN SYAHPUTRA als EEN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sehelai baju warna biru bekas terbakar ;
- Sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar ;
- Sehelai BH warna krim bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS ;
- Sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu;
- 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih ;
- 1 (satu) buah cincin warna putih ;
- 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna coklat putih ;
- 1 (satu) buku tulis nama ERA WATI yang berisikan Nomor-nomor kartu Hand Phone;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra BK 3601 FB Warna coklat putih ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa SUPRIADI als UDUN ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar dan membaca tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA bersama SUPARIADI als UDUN dan MUHAMMAD SAYUTI als UCOK als NGENTER (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di areal perkebunan sawit PT. LNK Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "Turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yakni terhadap korban ZULHIJAH als JULI yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pukul 19.00 wib SAYUTI (penuntutan dilakukan terpisah) naik Sepeda Motor Smash menuju pasar IV simpang Tamaran, setelah SAYUTI sampai di simpang Tamaran bertemu dengan Terdakwa M. HENDRIAN als. EEN lalu meminjam HP Terdakwa M. HENDRIAN als. EEN dan SMS korban ZULHIJAH untuk datang ke Benteng dan dibalas oleh korban ZULHIJAH "IYA" kemudian SAYUTI pergi ke tempat Key Bord Cesa di Pasar 4,5 Hinai ;
- Kemudian SAYUTI langsung pergi menuju ke Tanjung Pura ke Benteng Kubuan dan jumpa dengan korban ZULHIJAH di Benteng dekat Pasar dan kemudian langsung membonceng korban ZULHIJAH menuju ke Simpang Tamaran Pasar IV dan duduk bersama korban ZULHIJAH diwarung dan SAYUTI katakan kepada korban ZULHIJAH "Ayok Dek kerumah abang" dijawab korban ZULHIJAH "Ngapain" dan SAYUTI mengatakan "Biar tahu orang tua SAYUTI" dijawabnya "Ya, Udah tidak apa-apa, Lama nggak? dan SAYUTI jawab "Tidak" ;
- Datanglah Terdakwa M.HENDRIAN als. EEN ke simpang pasar 4 Hinai dengan mengendarai Sepeda Motor sekitar pukul 21.30 atau 22.00 wib dari rumah saksi ERAWATI dan kemudian Terdakwa HENDRIAN mendekati SAYUTI dan duduk disamping SAYUTI, lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN bertanya kepada SAYUTI "Katanya SUPRIADI ada di sini, saya mau ajak pulang bareng" dan tidak berapa lama kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang SUPRIADI als UDUN bersama temannya menggunakan Sepeda Motor King ke simpang pasar 4 Hinai dan kemudian SUPRIADI als. UDUN duduk di dekat korban ZULHIJAH, sedangkan teman SUPRIADI als UDUN pergi. Kemudian SAYUTI mengatakan kepada Terdakwa M. HENDRIAN "Mau kemana kau" dijawabnya "Mau pulanglah", SAYUTI katakan "YA UDAH, YOK KE DALAM SEBENTAR" lalu dijawab oleh Terdakwa M. HENDRIAN als EEN "Ke dalam mana" dan dijawab SAYUTI "YA UDAH YOK" dan kemudian SUPRIADI als UDUN mau minta dibonceng oleh Terdakwa M. HENDRIAN tapi Ban Sepeda Motor Terdakwa M. HENDRIAN kempes ;

- Bahwa Terdakwa M. Hendrian als Een melihat SUPRIADI minta Boncengan dengan SAYUTI, lalu SAYUTI membonceng korban ZULHIJAH dan SUPRIADI als. UDUN, menuju ke arah Desa Tamaran untuk pulang, namun ketika dalam persimpangan 4 arah jalan Desa Tamaran SAYUTI berhenti, lalu SUPRIADI mengatakan kepada SAYUTI "Mau kemana" SAYUTI Jawab "Mau kesana" , kemudian SAYUTI jalankan Sepeda Motor SAYUTI dan Terdakwa M. HENDRIAN tetap mengikuti SAYUTI dan sampai di persimpangan tiga yang ada titinya arah masuk perkebunan PT. LNK Desa Tamaran berhenti dan korban ZULHIJAH mengatakan kepada SAYUTI "BANG, KITA INI MAU KE MANA", lalu SAYUTI jawab "SUDAH AYOK KITA KE DESA ABANG" dan dijawab oleh Korban ZULHIJAH "MANA DESA ABANG KOK GELAP GINI". Kemudian SAYUTI, SUPRIADI, Terdakwa M. HENDRIAN als EEN serta korban ZULHIJAH melanjutkan kembali perjalanan hingga masuk ke arah lokasi kebun dan diberhentikan Sepeda Motor SAYUTI dan Sepeda Motor Terdakwa M. HENDRIAN juga diberhentikan. Bahwa terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SUPRIADI turun dan Terdakwa M. HENDRIAN mendengar korban ZULHIJAH mengatakan kepada SAYUTI "SUDAH JAM BERAPA INI BANG, SUDAH MALAM INI BESOK AKU MAU UJIAN" dan dijawab SAYUTI "MAU PULANG NGGAK, KALAU MAU PULANG BOLEHLAH" dan dijawab korban ZULHIJAH "MAKSUD ABANG APA BOLEHLAH", kemudian dijawab SAYUTI "KALAU MAU PULANG BOLEHLAH KITA BERINTIM" ;

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. HENDRIAN melihat SAYUTI Pegang tangan korban ZULHIJAH dan SAYUTI turunkan dari atas Sepeda Motor dan kemudian SAYUTI pegang kedua tangan korban ZULHIJAH dan SAYUTI tolak bahunya pakai tangan namun korban ZULHIJAH tidak Jatuh dan Terdakwa M. HENDRIAN mendengar SAYUTI menyuruh SUPRIADI untuk memegang kedua kaki korban ZULHIJAH dan setelah di pegang SUPRIADI, lalu SAYUTI tolak tubuh korban ZULHIJAH hingga sampai jatuh terlentang ke belakang, kemudian SAYUTI menindih korban ZULHIZAH dari atas menggunakan lututnya sehingga korban ZULHIJAH lemas tidak berdaya, dan Terdakwa M. HENDRIAN mendengar SAYUTI menyuruh SUPRIADI untuk memegang kedua kaki korban ZULHIJAH dan dipegang kaki korban ZULHIJAH oleh SUPRIADI lalu SAYUTI pegang leher korban ZULHIJAH pakai tangan Kiri dan mencekiknya. Kemudian SAYUTI cekik Lagi Pakai Kedua Tangan hingga korban ZULHIJAH ada menjerit dengan suara Tolong..., dan kemudian SAYUTI suruh Terdakwa M. HENDRIAN untuk memegang kedua tangan korban ZULHIJAH dan Terdakwa M. HENDRIAN memegang kedua tangan korban ZULHIJAH, kemudian SUPRIADI membuka celana Panjang korban ZULHIJAH sampai dipaha, lalu Terdakwa M. HENDRIAN als Een melihat SAYUTI membuka Celana korban ZULHIJAH sampai ke Lutut dan Celana dalam ZULHIJAH di buka juga sampai ke lutut lalu SAYUTI membuka Celana dan masukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan ZULHIJAH dan SAYUTI goyang-goyang pantat hingga terasa masuk alat kemaluan SAYUTI ke dalam alat kemaluan korban ZULHIJAH dan kemudian SAYUTI menarik alat kemaluannya, lalu berdiri kesamping dan menembakan Sperma milik SAYUTI ke tanah ;
- Bahwa Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI mengatakan kepada SUPRIADI “Ni DUN, INI GILIRANMU” lalu SUPRIADI membuka celananya sedangkan SAYUTI mengambil posisi memegang kedua kaki korban ZULHIJAH sementara SUPRIADI als UDUN memegang kedua pinggang korban ZULHIJAH dan memasukan alat kelaminnya ke kemaluan korban ZULHIJAH dari arah belakang paha korban sambil menggenjot pantatnya sampai akhirnya SUPRIADI selesai menyeturahi korban ZULHIJAH. Lalu SAYUTI mengatakan kepada Terdakwa M.



HENDRIAN als EEN “KALAU KAU MEMANG KAWAN SEKAMPUNG, KAU HARUS MAU, KALAU KAU MEMANG TIDAK MAU, KAUPUN KENA” dan dijawab terdakwa M. HENDRIAN als EEN “POSISINYA KALAU MEMANG KENA KAN KALIAN YANG BERBUAT” lalu dijawab SAYUTI “BUKAN ITU, TAPI POSISI KITA KAN SAMA-SAMA DI SINI WALAUPUN TIDAK BERBUAT KAUPUN TETAP KENA, DAN INI, KALAU KAU MAU, BERARTI KAWAN”, kemudian Terdakwa M. HENDRIAN membuka celananya dan menindih tubuh korban kemudian memasukan alat kelamin terdakwa M. HENDRIAN als EEN ke alat kemaluan korban ZULHIJAH dan menggoyang-goyangkan pantatnya dan dirasakan terdakwa kemaluan korban sudah becek lalu terdakwa M. HENDRIAN als EEN mengeluarkan sperma di rumput-rumput dan selanjutnya Terdakwa M. HENDRIAN berdiri, lalu SAYUTI membuka celana kembali dan menidih Tubuh korban dan SAYUTI masukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban ZULHIJAH dan SAYUTI menggoyang pantatnya dan selanjutnya terasa mengeluarkan Sperma SAYUTI ke dalam alat kemaluan ZULHIJAH dan kemudian SAYUTI pun berdiri;

- Kemudian SAYUTI lihat ZULHIJAH dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara, lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI menuju ke tempat Sepeda Motor memutar busi tapi tidak bisa dan katakan kepada SUPRIADI “Apa ada Tang DUN” dijawab SUPRIADI “MANA ADA TANG, KERETAPUN KRETAMU”, lalu SAYUTI menyuruh SUPRIADI als UDUN “ADA BAWA BOTOL NGGAK” dan dijawab SUPRIADI als UDUN “NTAHLAH”, lalu SAYUTI menyuruh SUPRIADI als UDUN “KAU TENGOK DI BAGASI” lalu SUPRIADI als UDUN membuka bagasi kreta dan tidak menemukan sesuatu. Lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI mencari sesuatu dan disekitar tersebut dapat bekas botol Aqua yang seperti gelas dan kemudian SAYUTI suruh SUPRIADI untuk mengambil Bensin dari selang karburator Sepeda Motor. Bahwa Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI suruh SUPRIADI untuk membuka Selang Sepeda Motor SAYUTI dan ditariknya selang tersebut lepas dan kemudian Botol Aqua tersebut SAYUTI berikan kepada SUPRIADI dan ditampung minyak

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



Bensin pakai Aqua tersebut dan SUPRIADI memberikan Aqua yang sudah berisi minyak tersebut kepada SAYUTI, lalu SAYUTI siramkan ke tubuh ZULHIJAH yang posisinya masih terlentang. Lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI mencari kayu disekitar tersebut dan mendapat kayu yang panjangnya sejengkal, lalu SAYUTI buka Bagasi Sepeda Motor dan mencelupkan ke dalam tangki Sepeda Motor SAYUTI, lalu dibuka wayar busi Sepeda Motor SAYUTI dan setelah terlepas wayarnya lalu SAYUTI suruh Terdakwa M. HENDRIAN untuk menstater Sepeda Motor SAYUTI dan setelah distater oleh Terdakwa M. HENDRIAN, maka timbulah Api dan SAYUTI dekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api di kayu dan kemudian SAYUTI melepaskan kayu yang sudah ada apinya tersebut ke tubuh ZULHIJAH sehingga terbakarlah tubuh korban ZULHIJAH ;

- Setelah selesai Terdakwa M. Hendrian, SAYUTI dan SUPRIADI pergi, dimana SAYUTI dan SUPRIADI tetap berboncengan sedangkan Terdakwa M. Hendrian als EEN mengendarai sepeda motor sendirian, ketika terdakwa M. HENDRIAN akan pergi dan memutar arah sepeda motor keluar kebun, terdakwa M. HENDRIAN masih melihat tangan kiri korban bergerak sekali dan terdakwa M. HENDRIAN langsung pergi meninggalkan korban ZULHIJAH yang masih terbakar tubuhnya. Saat sampai di simpang 4 jalan desa tamaran terdakwa M. HENDRIAN, SUPRIADI dan SAYUTI berpisah, Terdakwa M. HENDRIAN pulang ke rumah sementara SUPRIADI dan SAYUTI berboncengan menonton keyboard ke arah jalan keluar arah pasar 4 Hinai ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 08.00 wib di perkebunan sawit PT.LNK Kebun Tanjung Beringin ketika saksi SUJARI sedang mengontrol kerah paya, dan sampai disimpang empat saksi SUJARI melihat dengan jarak 60 Meter ada seperti topi tergeletak di tanah ditengah jalan dan saksi SUJARI dekati dengan jarak 3 meter mayat seorang perempuan yang tidak saksi SUJARI kenal tergeletak terlentang di tengah jalan dan saksi SUJARI pergi lalu memberitahukan kepada saksi ISMUN tentang mayat tersebut, dan selanjutnya saksi ISMUN pergi menuju ke tempat Mayat yang saksi ISMUN tunjukan sedangkan saksi SUJARI selanjutnya mengontrol di Blok D ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi mayat perempuan yang dilihat saksi SUJARI posisinya tergeletak agak miring kekiri dan kakinya melutut, memakai pakaian baju warna biru, memakai celanan panjang warna gelap dan celanan dalam warna merah sudah diturunkan sampai kelutut. Bahwa saksi SUJARI tidak mengetahui penyebab kematian seorang perempuan yang dilihatnya tersebut ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F Dokter pemerintah pada RSUP H. ADAM MALIK MEDAN dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan umum 17 tahun ini disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA bersama SUPARIADI als UDUN dan MUHAMMAD SAYUTI als UCOK als NGENTER (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di areal perkebunan sawit PT. LNK Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "Turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya" yakni terhadap korban ZULHIJAH als JULI yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pukul 19.00 Wib SAYUTI (penuntutan dilakukan terpisah) naik Sepeda Motor Smash menuju pasar IV simpang Tamaran, setelah SAYUTI sampai di simpang Tamaran bertemu dengan Terdakwa M. HENDRIAN als. EEN lalu

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam HP Terdakwa M. HENDRIAN als. EEN dan SMS korban ZULHIJAH untuk datang ke Benteng dan dibalas oleh korban ZULHIJAH "IYA" kemudian SAYUTI pergi ke tempat Key Bord Cesa di Pasar 4,5 Hinai ;

- Kemudian SAYUTI langsung pergi menuju ke Tanjung Pura ke Benteng Kubuan dan jumpa dengan korban ZULHIJAH di Benteng dekat Pasar dan kemudian langsung membonceng korban ZULHIJAH menuju ke Simpang Tamaran Pasar IV dan duduk bersama korban ZULHIJAH diwarung dan SAYUTI katakan kepada korban ZULHIJAH "Ayok Dek kerumah abang" dijawab korban ZULHIJAH "Ngapain" dan SAYUTI mengatakan "Biar tahu orang tua SAYUTI" dijawabnya "Ya,Udah tidak apa-apa, Lama nggak" dan SAYUTI jawab "Tidak" ;
- Datanglah Terdakwa M.HENDRIAN als. EEN ke simpang pasar 4 Hinai dengan mengendarai Sepeda Motor sekitar pukul 21.30 atau 22.00 wib dari rumah saksi ERAWATI dan kemudian Terdakwa HENDRIAN mendekati SAYUTI dan duduk disamping SAYUTI, lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN bertanya kepada SAYUTI "Katanya SUPRIADI ada di sini, saya mau ajak pulang bareng? dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang SUPRIADI als UDUN bersama temannya menggunakan Sepeda Motor King ke simpang pasar 4 Hinai dan kemudian SUPRIADI als. UDUN duduk di dekat korban ZULHIJAH, sedangkan teman SUPRIADI als UDUN pergi. Kemudian SAYUTI mengatakan kepada Terdakwa M. HENDRIAN "Mau kemana kau" dijawabnya "Mau pulanglah", SAYUTI katakan "YA UDAH, YOK KE DALAM SEBENTAR", lalu dijawab oleh Terdakwa M. HENDRIAN als EEN "Ke dalam mana" dan dijawab SAYUTI "YA UDAH YOK" dan kemudian SUPRIADI als UDUN mau minta dibonceng oleh Terdakwa M. HENDRIAN tapi Ban Sepeda Motor Terdakwa M. HENDRIAN kempes ;
- Bahwa Terdakwa M. Hendrian als Een melihat SUPRIADI minta Boncengan dengan SAYUTI, lalu SAYUTI membonceng korban ZULHIJAH dan SUPRIADI als. UDUN, menuju ke arah Desa Tamaran untuk pulang, namun ketika dalam persimpangan 4 arah jalan Desa Tamaran SAYUTI berhenti, lalu SUPRIADI mengatakan kepada SAYUTI "Mau kemana" SAYUTI Jawab "Mau kesana" , kemudian SAYUTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalankan Sepeda Motor SAYUTI dan Terdakwa M. HENDRIAN tetap mengikuti SAYUTI dan sampai di persimpangan tiga yang ada titinya arah masuk perkebunan PT. LNK Desa Tamaran berhenti dan korban ZULHIJAH mengatakan kepada SAYUTI "BANG, KITA INI MAU KE MANA", lalu SAYUTI jawab "SUDAH AYOK KITA KE DESA ABANG" dan dijawab oleh Korban ZULHIJAH "MANA DESA ABANG KOK GELAP GINI". Kemudian SAYUTI, SUPRIADI, Terdakwa M. HENDRIAN als EEN serta korban ZULHIJAH melanjutkan kembali perjalanan hingga masuk ke arah lokasi kebun dan diberhentikan Sepeda Motor SAYUTI dan Sepeda Motor Terdakwa M. HENDRIAN juga diberhentikan. Bahwa terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SUPRIADI turun dan Terdakwa M. HENDRIAN mendengar korban ZULHIJAH mengatakan kepada SAYUTI "SUDAH JAM BERAPA INI BANG, SUDAH MALAM INI BESOK AKU MAU UJIAN" dan dijawab SAYUTI "MAU PULANG NGGAK, KALAU MAU PULANG BOLEHLAH" dan dijawab korban ZULHIJAH "MAKSUD ABANG APA BOLEHLAH", kemudian dijawab SAYUTI "KALAU MAU PULANG BOLEHLAH KITA BERINTIM" ;

- Bahwa Terdakwa M. HENDRIAN melihat SAYUTI Pegang tangan korban ZULHIJAH dan SAYUTI turunkan dari atas Sepeda Motor dan kemudian SAYUTI pegang kedua tangan korban ZULHIJAH dan SAYUTI tolak bahunya pakai tangan namun korban ZULHIJAH tidak Jatuh dan Terdakwa M. HENDRIAN mendengar SAYUTI menyuruh SUPRIADI untuk memegang kedua kaki korban ZULHIJAH dan setelah di pegang SUPRIADI, lalu SAYUTI tolak tubuh korban ZULHIJAH hingga sampai jatuh terlentang ke belakang, kemudian SAYUTI menindih korban ZULHIJAH dari atas menggunakan lututnya sehingga korban ZULHIJAH lemas tidak berdaya, dan Terdakwa M. HENDRIAN mendengar SAYUTI menyuruh SUPRIADI untuk memegang kedua kaki korban ZULHIJAH dan dipegang kaki korban ZULHIJAH oleh SUPRIADI lalu SAYUTI pegang leher korban ZULHIJAH pakai tangan Kiri dan mencekiknya. Kemudian SAYUTI cekik Lagi Pakai Kedua Tangan hingga korban ZULHIJAH ada menjerit dengan suara Tolong..., dan kemudian SAYUTI suruh Terdakwa M. HENDRIAN untuk memegang kedua tangan korban ZULHIJAH dan Terdakwa M. HENDRIAN memegang kedua tangan

Halaman 11 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ZULHIJAH, kemudian SUPRIADI membuka celana Panjang korban ZULHIJAH sampai dipaha, lalu Terdakwa M. HENDRIAN als Een melihat SAYUTI membuka Celana korban ZULHIJAH sampai ke Lutut dan Celana dalam ZULHIJAH di buka juga sampai ke lutut lalu SAYUTI membuka Celana dan masukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan ZULHIJAH dan SAYUTI goyang-goyang pantat hingga terasa masuk alat kemaluan SAYUTI ke dalam alat kemaluan korban ZULHIJAH dan kemudian SAYUTI menarik alat kemaluannya, lalu berdiri kesamping dan menembakan Sperma milik SAYUTI ke tanah ;

- Bahwa Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI mengatakan kepada SUPRIADI “Ni DUN, INI GILIRANMU” lalu SUPRIADI membuka celananya sedangkan SAYUTI mengambil posisi memegang kedua kaki korban ZULHIJAH sementara SUPRIADI als UDUN memegang kedua pinggang korban ZULHIJAH dan memasukan alat kelaminnya ke kemaluan korban ZULHIJAH dari arah belakang paha korban sambil menggenjot pantatnya sampai akhirnya SUPRIADI selesai menyetubuhi korban ZULHIJAH. Lalu SAYUTI mengatakan kepada Terdakwa M. HENDRIAN als EEN “KALAU KAU MEMANG KAWAN SEKAMPUNG, KAU HARUS MAU, KALAU KAU MEMANG TIDAK MAU, KAUPUN KENA” dan dijawab terdakwa M. HENDRIAN als EEN “POSISINYA KALAU MEMANG KENA KAN KALIAN YANG BERBUAT” lalu dijawab SAYUTI “BUKAN ITU, TAPI POSISI KITA KAN SAMA-SAMA DI SINI WALAUPUN TIDAK BERBUAT KAUPUN TETAP KENA, DAN INI, KALAU KAU MAU, BERARTI KAWAN”, kemudian Terdakwa M. HENDRIAN membuka celananya dan menindih tubuh korban kemudian memasukan alat kelamin terdakwa M. HENDRIAN als EEN ke alat kemaluan korban ZULHIJAH dan menggoyang-goyangkan pantatnya dan dirasakan terdakwa kemaluan korban sudah becek lalu terdakwa M. HENDRIAN als EEN mengeluarkan sperma di rumput-rumput dan selanjutnya Terdakwa M. HENDRIAN berdiri, lalu SAYUTI membuka celana kembali dan menidih Tubuh korban dan SAYUTI masukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban ZULHIJAH dan SAYUTI menggoyang pantatnya dan selanjutnya terasa mengeluarkan Sperma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI ke dalam alat kemaluan ZULHIJAH dan kemudian SAYUTI pun berdiri ;

- Kemudian SAYUTI lihat ZULHIJAH dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara, lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI menuju ke tempat Sepeda Motor memutar busi tapi tidak bisa dan katakan kepada SUPRIADI “Apa ada Tang DUN” dijawab SUPRIADI “MANA ADA TANG, KERETAPUN KRETAMU”, lalu SAYUTI menyuruh SUPRIADI als UDUN “ADA BAWA BOTOL NGGAK” dan dijawab SUPRIADI als UDUN “NTAHLAH”, lalu SAYUTI menyuruh SUPRIADI als UDUN “KAU TENGOK DI BAGASI” lalu SUPRIADI als UDUN membuka bagasi kreta dan tidak menemukan sesuatu. Lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI mencari sesuatu dan disekitar tersebut dapat bekas botol Aqua yang seperti gelas dan kemudian SAYUTI suruh SUPRIADI untuk mengambil Bensin dari selang karburator Sepeda Motor. Bahwa Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI suruh SUPRIADI untuk membuka Selang Sepeda Motor SAYUTI dan ditariknya selang tersebut lepas dan kemudian Botol Aqua tersebut SAYUTI berikan kepada SUPRIADI dan ditampung minyak Bensin pakai Aqua tersebut dan SUPRIADI memberikan Aqua yang sudah berisi minyak tersebut kepada SAYUTI, lalu SAYUTI siramkan ke tubuh ZULHIJAH yang posisinya masih terlentang. Lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI mencari kayu disekitar tersebut dan mendapat kayu yang panjangnya sejengkal, lalu SAYUTI buka Bagasi Sepeda Motor dan mencelupkan ke dalam tangki Sepeda Motor SAYUTI, lalu dibuka wayar busi Sepeda Motor SAYUTI dan setelah terlepas wayarnya lalu SAYUTI suruh Terdakwa M. HENDRIAN untuk menstater Sepeda Motor SAYUTI dan setelah distater oleh Terdakwa M. HENDRIAN, maka timbulah Api dan SAYUTI dekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api di kayu dan kemudian SAYUTI melepaskan kayu yang sudah ada apinya tersebut ke tubuh ZULHIJAH sehingga terbakarlah tubuh korban ZULHIJAH ;
- Setelah selesai Terdakwa M. Hendrian, SAYUTI dan SUPRIADI pergi, dimana SAYUTI dan SUPRIADI tetap berboncengan sedangkan Terdakwa M. Hendrian als EEN mengendarai sepeda motor sendiri,

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa M. HENDRIAN akan pergi dan memutar arah sepeda motor keluar kebun, terdakwa M. HENDRIAN masih melihat tangan kiri korban bergerak sekali dan terdakwa M. HENDRIAN langsung pergi meninggalkan korban ZULHIJAH yang masih terbakar tubuhnya. Saat sampai di simpang 4 jalan desa tamaran terdakwa M. HENDRIAN, SUPRIADI dan SAYUTI berpisah, Terdakwa M. HENDRIAN pulang ke rumah sementara SUPRIADI dan SAYUTI berboncengan menonton keyboard ke arah jalan keluar arah pasar 4 Hinai ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 08.00 wib di perkebunan sawit PT.LNK Kebun Tanjung Beringin ketika saksi SUJARI sedang mengontrol kerah paya, dan sampai disimpang empat saksi SUJARI melihat dengan jarak 60 Meter ada seperti topi tergeletak di tanah ditengah jalan dan saksi SUJARI dekati dengan jarak 3 meter mayat seorang perempuan yang tidak saksi SUJARI kenal tergeletak terlentang di tengah jalan dan saksi SUJARI pergi lalu memberitahukan kepada saksi ISMUN tentang mayat tersebut, dan selanjutnya saksi ISMUN pergi menuju ke tempat Mayat yang saksi ISMUN tunjukan sedangkan saksi SUJARI selanjutnya mengontrol di Blok D ;
- Bahwa posisi mayat perempuan yang dilihat saksi SUJARI posisinya tergeletak agak miring kekiri dan kakinya melutut, memakai pakaian baju warna biru, memakai celanan panjang warna gelap dan celanan dalam warna merah sudah diturunkan sampai kelutut. Bahwa saksi SUJARI tidak mengetahui penyebab kematian seorang perempuan yang dilihatnya tersebut ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 71 / XII / IKK / VER / 2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F Dokter pemerintah pada RSUP H. ADAM MALIK MEDAN dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan umum 17 tahun ini disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA bersama SUPRIADI als UDUN dan MUHAMMAD SAYUTI als UCOK als NGENTER (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di areal perkebunan sawit PT. LNK Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "Turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yakni terhadap korban ZULHIJAH als JULI yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pukul 19.00 wib SAYUTI (penuntutan dilakukan terpisah) naik Sepeda Motor Smash menuju pasar IV simpang Tamaran, setelah SAYUTI sampai di simpang Tamaran bertemu dengan Terdakwa M. HENDRIAN als. EEN lalu meminjam HP Terdakwa M. HENDRIAN als. EEN dan SMS korban ZULHIJAH untuk datang ke Benteng dan dibalas oleh korban ZULHIJAH "IYA" kemudian SAYUTI pergi ke tempat Key Bord Cesa di Pasar 4,5 Hinai;
- Kemudian SAYUTI langsung pergi menuju ke Tanjung Pura ke Benteng Kubuan dan jumpa dengan korban ZULHIJAH di Benteng dekat Pasar dan kemudian langsung membonceng korban ZULHIJAH menuju ke Simpang Tamaran Pasar IV dan duduk bersama korban ZULHIJAH diwarung dan SAYUTI katakan kepada korban ZULHIJAH "Ayok Dek kerumah abang" dijawab korban ZULHIJAH "Ngapain" dan SAYUTI mengatakan "Biar tahu orang tua SAYUTI" dijawabnya "Ya,Udah tidak apa-apa, Lama nggak" dan SAYUTI jawab "Tidak" ;
- Datanglah Terdakwa M.HENDRIAN als. EEN ke simpang pasar 4 Hinai dengan mengendarai Sepeda Motor sekitar pukul 21.30 atau 22.00 wib dari rumah saksi ERAWATI dan kemudian Terdakwa HENDRIAN mendekati SAYUTI dan duduk disamping SAYUTI, lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN bertanya kepada SAYUTI "Katanya SUPRIADI ada

Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



di sini, saya mau ajak pulang bareng” dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang SUPRIADI als UDUN bersama temannya menggunakan Sepeda Motor King ke simpang pasar 4 Hinai dan kemudian SUPRIADI als. UDUN duduk di dekat korban ZULHIJAH, sedangkan teman SUPRIADI als UDUN pergi. Kemudian SAYUTI mengatakan kepada Terdakwa M. HENDRIAN “Mau kemana kau” dijawabnya “Mau pulanglah”, SAYUTI katakan “YA UDAH, YOK KE DALAM SEBENTAR”, lalu dijawab oleh Terdakwa M. HENDRIAN als EEN “Ke dalam mana” dan dijawab SAYUTI “YA UDAH YOK” dan kemudian SUPRIADI als UDUN mau minta dibonceng oleh Terdakwa M. HENDRIAN tapi Ban Sepeda Motor Terdakwa M. HENDRIAN kempes ;

- Bahwa Terdakwa M. Hendrian als Een melihat SUPRIADI minta Boncengan dengan SAYUTI, lalu SAYUTI membonceng korban ZULHIJAH dan SUPRIADI als. UDUN, menuju ke arah Desa Tamaran untuk pulang, namun ketika dalam persimpangan 4 arah jalan Desa Tamaran SAYUTI berhenti, lalu SUPRIADI mengatakan kepada SAYUTI “Mau kemana” SAYUTI Jawab “Mau kesana” , kemudian SAYUTI jalankan Sepeda Motor SAYUTI dan Terdakwa M. HENDRIAN tetap mengikuti SAYUTI dan sampai di persimpangan tiga yang ada titinya arah masuk perkebunan PT. LNK Desa Tamaran berhenti dan korban ZULHIJAH mengatakan kepada SAYUTI “BANG, KITA INI MAU KE MANA”, lalu SAYUTI jawab “SUDAH AYOK KITA KE DESA ABANG” dan dijawab oleh Korban ZULHIJAH “MANA DESA ABANG KOK GELAP GINI”. Kemudian SAYUTI, SUPRIADI, Terdakwa M. HENDRIAN als EEN serta korban ZULHIJAH melanjutkan kembali perjalanan hingga masuk ke arah lokasi kebun dan diberhentikan Sepeda Motor SAYUTI dan Sepeda Motor Terdakwa M. HENDRIAN juga diberhentikan. Bahwa terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SUPRIADI turun dan Terdakwa M. HENDRIAN mendengar korban ZULHIJAH mengatakan kepada SAYUTI “SUDAH JAM BERAPA INI BANG, SUDAH MALAM INI BESOK AKU MAU UJIAN” dan dijawab SAYUTI “MAU PULANG NGGAK, KALAU MAU PULANG BOLEHLAH” dan dijawab korban ZULHIJAH “MAKSUD ABANG APA BOLEHLAH”, kemudian dijawab SAYUTI “KALAU MAU PULANG BOLEHLAH KITA BERINTIM ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. HENDRIAN melihat SAYUTI Pegang tangan korban ZULHIJAH dan SAYUTI turunkan dari atas Sepeda Motor dan kemudian SAYUTI pegang kedua tangan korban ZULHIJAH dan SAYUTI tolak bahunya pakai tangan namun korban ZULHIJAH tidak Jatuh dan Terdakwa M. HENDRIAN mendengar SAYUTI menyuruh SUPRIADI untuk memegang kedua kaki korban ZULHIJAH dan setelah di pegang SUPRIADI, lalu SAYUTI tolak tubuh korban ZULHIJAH hingga sampai jatuh terlentang ke belakang, kemudian SAYUTI menindih korban ZULHIZAH dari atas menggunakan lututnya sehingga korban ZULHIJAH lemas tidak berdaya, dan Terdakwa M. HENDRIAN mendengar SAYUTI menyuruh SUPRIADI untuk memegang kedua kaki korban ZULHIJAH dan dipegang kaki korban ZULHIJAH oleh SUPRIADI lalu SAYUTI pegang leher korban ZULHIJAH pakai tangan Kiri dan mencekiknya. Kemudian SAYUTI cekik Lagi Pakai Kedua Tangan hingga korban ZULHIJAH ada menjerit dengan suara Tolong..., dan kemudian SAYUTI suruh Terdakwa M. HENDRIAN untuk memegang kedua tangan korban ZULHIJAH dan Terdakwa M. HENDRIAN memegang kedua tangan korban ZULHIJAH, kemudian SUPRIADI membuka celana Panjang korban ZULHIJAH sampai dipaha, lalu Terdakwa M. HENDRIAN als Een melihat SAYUTI membuka Celana korban ZULHIJAH sampai ke Lutut dan Celana dalam ZULHIJAH di buka juga sampai ke lutut lalu SAYUTI membuka Celana dan masukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan ZULHIJAH dan SAYUTI goyang-goyang pantat hingga terasa masuk alat kemaluan SAYUTI ke dalam alat kemaluan korban ZULHIJAH dan kemudian SAYUTI menarik alat kemaluannya, lalu berdiri kesamping dan menembakan Sperma milik SAYUTI ke tanah ;
- Bahwa Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI mengatakan kepada SUPRIADI “Ni DUN, INI GILIRANMU” lalu SUPRIADI membuka celananya sedangkan SAYUTI mengambil posisi memegang kedua kaki korban ZULHIJAH sementara SUPRIADI als UDUN memegang kedua pinggang korban ZULHIJAH dan memasukan alat kelaminnya ke kemaluan korban ZULHIJAH dari arah belakang paha korban sambil menggenjot pantatnya sampai akhirnya SUPRIADI selesai menyeturahi korban ZULHIJAH. Lalu SAYUTI mengatakan kepada Terdakwa M.

Halaman 17 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRIAN als EEN “KALAU KAU MEMANG KAWAN SEKAMPUNG, KAU HARUS MAU, KALAU KAU MEMANG TIDAK MAU, KAUPUN KENA” dan dijawab terdakwa M. HENDRIAN als EEN “POSISINYA KALAU MEMANG KENA KAN KALIAN YANG BERBUAT” lalu dijawab SAYUTI “BUKAN ITU, TAPI POSISI KITA KAN SAMA-SAMA DI SINI WALAUPUN TIDAK BERBUAT KAUPUN TETAP KENA, DAN INI, KALAU KAU MAU, BERARTI KAWAN?”, kemudian Terdakwa M. HENDRIAN membuka celananya dan menindih tubuh korban kemudian memasukan alat kelamin terdakwa M. HENDRIAN als EEN ke alat kemaluan korban ZULHIJAH dan menggoyang-goyangkan pantatnya dan dirasakan terdakwa kemaluan korban sudah becek lalu terdakwa M. HENDRIAN als EEN mengeluarkan sperma di rumput-rumput dan selanjutnya Terdakwa M. HENDRIAN berdiri, lalu SAYUTI membuka celana kembali dan menidih Tubuh korban dan SAYUTI masukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban ZULHIJAH dan SAYUTI menggoyang pantatnya dan selanjutnya terasa mengeluarkan Sperma SAYUTI ke dalam alat kemaluan ZULHIJAH dan kemudian SAYUTI pun berdiri ;

- Kemudian SAYUTI lihat ZULHIJAH dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara, lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI menuju ke tempat Sepeda Motor memutar busi tapi tidak bisa dan katakan kepada SUPRIADI “Apa ada Tang DUN” dijawab SUPRIADI “MANA ADA TANG, KERETAPUN KRETAMU”, lalu SAYUTI menyuruh SUPRIADI als UDUN “ADA BAWA BOTOL NGGAK” dan dijawab SUPRIADI als UDUN “NTAHLAH”, lalu SAYUTI menyuruh SUPRIADI als UDUN “KAU TENGOK DI BAGASI” lalu SUPRIADI als UDUN membuka bagasi kreta dan tidak menemukan sesuatu. Lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI mencari sesuatu dan disekitar tersebut dapat bekas botol Aqua yang seperti gelas dan kemudian SAYUTI suruh SUPRIADI untuk mengambil Bensin dari selang karburator Sepeda Motor. Bahwa Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI suruh SUPRIADI untuk membuka Selang Sepeda Motor SAYUTI dan ditariknya selang tersebut lepas dan kemudian Botol Aqua tersebut SAYUTI berikan kepada SUPRIADI dan ditampung minyak



Bensin pakai Aqua tersebut dan SUPRIADI memberikan Aqua yang sudah berisi minyak tersebut kepada SAYUTI, lalu SAYUTI siramkan ke tubuh ZULHIJAH yang posisinya masih terlentang. Lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI mencari kayu disekitar tersebut dan mendapat kayu yang panjangnya sejengkal, lalu SAYUTI buka Bagasi Sepeda Motor dan mencelupkan ke dalam tangki Sepeda Motor SAYUTI, lalu dibuka wayar busi Sepeda Motor SAYUTI dan setelah terlepas wayarnya lalu SAYUTI suruh Terdakwa M. HENDRIAN untuk menstater Sepeda Motor SAYUTI dan setelah distater oleh Terdakwa M. HENDRIAN, maka timbulah Api dan SAYUTI dekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api di kayu dan kemudian SAYUTI melepaskan kayu yang sudah ada apinya tersebut ke tubuh ZULHIJAH sehingga terbakarlah tubuh korban ZULHIJAH ;

- Setelah selesai Terdakwa M. Hendrian, SAYUTI dan SUPRIADI pergi, dimana SAYUTI dan SUPRIADI tetap berboncengan sedangkan Terdakwa M. Hendrian als EEN mengendarai sepeda motor sendirian, ketika terdakwa M. HENDRIAN akan pergi dan memutar arah sepeda motor keluar kebun, terdakwa M. HENDRIAN masih melihat tangan kiri korban bergerak sekali dan terdakwa M. HENDRIAN langsung pergi meninggalkan korban ZULHIJAH yang masih terbakar tubuhnya. Saat sampai di simpang 4 jalan desa tamaran terdakwa M. HENDRIAN, SUPRIADI dan SAYUTI berpisah, Terdakwa M. HENDRIAN pulang ke rumah sementara SUPRIADI dan SAYUTI berboncengan menonton keyboard ke arah jalan keluar arah pasar 4 Hinai ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 08.00 wib di perkebunan sawit PT.LNK Kebun Tanjung Beringin ketika saksi SUJARI sedang mengontrol kerah paya, dan sampai disimpang empat saksi SUJARI melihat dengan jarak 60 Meter ada seperti topi tergeletak di tanah ditengah jalan dan saksi SUJARI dekati dengan jarak 3 meter mayat seorang perempuan yang tidak saksi SUJARI kenal tergeletak terlentang di tengah jalan dan saksi SUJARI pergi lalu memberitahukan kepada saksi ISMUN tentang mayat tersebut, dan selanjutnya saksi ISMUN pergi menuju ke tempat Mayat yang saksi ISMUN tunjukan sedangkan saksi SUJARI selanjutnya mengontrol di Blok D ;

Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi mayat perempuan yang dilihat saksi SUJARI posisinya tergeletak agak miring ke kiri dan kakinya melutut, memakai pakaian baju warna biru, memakai celanan panjang warna gelap dan celanan dalam warna merah sudah diturunkan sampai kelutut. Bahwa saksi SUJARI tidak mengetahui penyebab kematian seorang perempuan yang dilihatnya tersebut ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 71 / XII / IKK / VER / 2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F Dokter pemerintah pada RSUP H. ADAM MALIK MEDAN dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan umur 17 tahun ini disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA bersama SUPARIADI als UDUN dan MUHAMMAD SAYUTI als UCOK als NGENTER (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di areal perkebunan sawit PT. LNK Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" yakni terhadap korban ZULHIJAH als JULI yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pukul 19.00 wib SAYUTI (penuntutan dilakukan terpisah) naik Sepeda Motor Smash menuju pasar IV simpang Tamaran, setelah SAYUTI sampai di simpang Tamaran bertemu dengan Terdakwa M. HENDRIAN als. EEN lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam HP Terdakwa M. HENDRIAN als. EEN dan SMS korban ZULHIJAH untuk datang ke Benteng dan dibalas oleh korban ZULHIJAH “IYA” kemudian SAYUTI pergi ke tempat Key Bord Cesa di Pasar 4,5 Hinai ;

- Kemudian SAYUTI langsung pergi menuju ke Tanjung Pura ke Benteng Kubuan dan jumpa dengan korban ZULHIJAH di Benteng dekat Pasar dan kemudian langsung membonceng korban ZULHIJAH menuju ke Simpang Tamaran Pasar IV dan duduk bersama korban ZULHIJAH diwarung dan SAYUTI katakan kepada korban ZULHIJAH “Ayok Dek kerumah abang” dijawab korban ZULHIJAH “Ngapain” dan SAYUTI mengatakan “Biar tahu orang tua SAYUTI” dijawabnya “Ya,Udah tidak apa-apa, Lama nggak” dan SAYUTI jawab “Tidak” ;
- Datanglah Terdakwa M.HENDRIAN als. EEN ke simpang pasar 4 Hinai dengan mengendarai Sepeda Motor sekitar pukul 21.30 atau 22.00 wib dari rumah saksi ERAWATI dan kemudian Terdakwa HENDRIAN mendekati SAYUTI dan duduk disamping SAYUTI, lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN bertanya kepada SAYUTI “Katanya SUPRIADI ada di sini, saya mau ajak pulang bareng” dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang SUPRIADI als UDUN bersama temannya menggunakan Sepeda Motor King ke simpang pasar 4 Hinai dan kemudian SUPRIADI als. UDUN duduk di dekat korban ZULHIJAH, sedangkan teman SUPRIADI als UDUN pergi. Kemudian SAYUTI mengatakan kepada Terdakwa M. HENDRIAN “Mau kemana kau” dijawabnya “Mau pulanglah”, SAYUTI katakan “YA UDAH, YOK KE DALAM SEBENTAR”, lalu dijawab oleh Terdakwa M. HENDRIAN als EEN “ke dalam mana” dan dijawab SAYUTI “YA UDAH YOK” dan kemudian SUPRIADI als UDUN mau minta dibonceng oleh Terdakwa M. HENDRIAN tapi Ban Sepeda Motor Terdakwa M. HENDRIAN kempes ;
- Bahwa Terdakwa M. Hendrian als Een melihat SUPRIADI minta Boncengan dengan SAYUTI, lalu SAYUTI membonceng korban ZULHIJAH dan SUPRIADI als. UDUN, menuju ke arah Desa Tamaran untuk pulang, namun ketika dalam persimpangan 4 arah jalan Desa Tamaran SAYUTI berhenti, lalu SUPRIADI mengatakan kepada SAYUTI “Mau kemana” SAYUTI Jawab “Mau kesana” , kemudian SAYUTI

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalankan Sepeda Motor SAYUTI dan Terdakwa M. HENDRIAN tetap mengikuti SAYUTI dan sampai di persimpangan tiga yang ada titinya arah masuk perkebunan PT. LNK Desa Tamaran berhenti dan korban ZULHIJAH mengatakan kepada SAYUTI “BANG, KITA INI MAU KE MANA”, lalu SAYUTI jawab “SUDAH AYOK KITA KE DESA ABANG” dan dijawab oleh Korban ZULHIJAH “MANA DESA ABANG KOK GELAP GINI”. Kemudian SAYUTI, SUPRIADI, Terdakwa M. HENDRIAN als EEN serta korban ZULHIJAH melanjutkan kembali perjalanan hingga masuk ke arah lokasi kebun dan diberhentikan Sepeda Motor SAYUTI dan Sepeda Motor Terdakwa M. HENDRIAN juga diberhentikan. Bahwa terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SUPRIADI turun dan Terdakwa M. HENDRIAN mendengar korban ZULHIJAH mengatakan kepada SAYUTI “SUDAH JAM BERAPA INI BANG, SUDAH MALAM INI BESOK AKU MAU UJIAN” dan dijawab SAYUTI “MAU PULANG NGGAK, KALAU MAU PULANG BOLEHLAH” dan dijawab korban ZULHIJAH “MAKSUD ABANG APA BOLEHLAH”, kemudian dijawab SAYUTI “KALAU MAU PULANG BOLEHLAH KITA BERINTIM” ;

- Bahwa Terdakwa M. HENDRIAN melihat SAYUTI Pegang tangan korban ZULHIJAH dan SAYUTI turunkan dari atas Sepeda Motor dan kemudian SAYUTI pegang kedua tangan korban ZULHIJAH dan SAYUTI tolak bahunya pakai tangan namun korban ZULHIJAH tidak Jatuh dan Terdakwa M. HENDRIAN mendengar SAYUTI menyuruh SUPRIADI untuk memegang kedua kaki korban ZULHIJAH dan setelah di pegang SUPRIADI, lalu SAYUTI tolak tubuh korban ZULHIJAH hingga sampai jatuh terlentang ke belakang, kemudian SAYUTI menindih korban ZULHIJAH dari atas menggunakan lututnya sehingga korban ZULHIJAH lemas tidak berdaya, dan Terdakwa M. HENDRIAN mendengar SAYUTI menyuruh SUPRIADI untuk memegang kedua kaki korban ZULHIJAH dan dipegang kaki korban ZULHIJAH oleh SUPRIADI lalu SAYUTI pegang leher korban ZULHIJAH pakai tangan Kiri dan mencekiknya. Kemudian SAYUTI cekik Lagi Pakai Kedua Tangan hingga korban ZULHIJAH ada menjerit dengan suara Tolong..”, dan kemudian SAYUTI suruh Terdakwa M. HENDRIAN untuk memegang kedua tangan korban ZULHIJAH dan Terdakwa M. HENDRIAN memegang kedua tangan



korban ZULHIJAH, kemudian SUPRIADI membuka celana Panjang korban ZULHIJAH sampai dipaha, lalu Terdakwa M. HENDRIAN als Een melihat SAYUTI membuka Celana korban ZULHIJAH sampai ke Lutut dan Celana dalam ZULHIJAH di buka juga sampai ke lutut lalu SAYUTI membuka Celana dan masukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan ZULHIJAH dan SAYUTI goyang-goyang pantat hingga terasa masuk alat kemaluan SAYUTI ke dalam alat kemaluan korban ZULHIJAH dan kemudian SAYUTI menarik alat kemaluannya, lalu berdiri kesamping dan menembakan Sperma milik SAYUTI ke tanah ;

- Bahwa Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI mengatakan kepada SUPRIADI “Ni DUN, INI GILIRANMU” lalu SUPRIADI membuka celananya sedangkan SAYUTI mengambil posisi memegang kedua kaki korban ZULHIJAH sementara SUPRIADI als UDUN memegang kedua pinggang korban ZULHIJAH dan memasukan alat kelaminnya ke kemaluan korban ZULHIJAH dari arah belakang paha korban sambil menggenjot pantatnya sampai akhirnya SUPRIADI selesai menyetubuhi korban ZULHIJAH. Lalu SAYUTI mengatakan kepada Terdakwa M. HENDRIAN als EEN “KALAU KAU MEMANG KAWAN SEKAMPUNG, KAU HARUS MAU, KALAU KAU MEMANG TIDAK MAU, KAUPUN KENA” dan dijawab terdakwa M. HENDRIAN als EEN “POSISINYA KALAU MEMANG KENA KAN KALIAN YANG BERBUAT? lalu dijawab SAYUTI “BUKAN ITU, TAPI POSISI KITA KAN SAMA-SAMA DI SINI WALAUPUN TIDAK BERBUAT KAUPUN TETAP KENA, DAN INI, KALAU KAU MAU, BERARTI KAWAN”, kemudian Terdakwa M. HENDRIAN membuka celananya dan menindih tubuh korban kemudian memasukan alat kelamin terdakwa M. HENDRIAN als EEN ke alat kemaluan korban ZULHIJAH dan menggoyang-goyangkan pantatnya dan dirasakan terdakwa kemaluan korban sudah becek lalu terdakwa M. HENDRIAN als EEN mengeluarkan sperma di rumput-rumput dan selanjutnya Terdakwa M. HENDRIAN berdiri, lalu SAYUTI membuka celana kembali dan menidih Tubuh korban dan SAYUTI masukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban ZULHIJAH dan SAYUTI menggoyang pantatnya dan selanjutnya terasa mengeluarkan Sperma



SAYUTI ke dalam alat kemaluan ZULHIJAH dan kemudian SAYUTI pun berdiri ;

- Kemudian SAYUTI lihat ZULHIJAH dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara, lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI menuju ke tempat Sepeda Motor memutar busi tapi tidak bisa dan katakan kepada SUPRIADI "Apa ada Tang DUN" dijawab SUPRIADI "MANA ADA TANG, KERETAPUN KRETAMU", lalu SAYUTI menyuruh SUPRIADI als UDUN "ADA BAWA BOTOL NGGAK" dan dijawab SUPRIADI als UDUN "NTAHLAH", lalu SAYUTI menyuruh SUPRIADI als UDUN "KAU TENGOK DI BAGASI" lalu SUPRIADI als UDUN membuka bagasi kreta dan tidak menemukan sesuatu. Lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI mencari sesuatu dan disekitar tersebut dapat bekas botol Aqua yang seperti gelas dan kemudian SAYUTI suruh SUPRIADI untuk mengambil Bensin dari selang karburator Sepeda Motor. Bahwa Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI suruh SUPRIADI untuk membuka Selang Sepeda Motor SAYUTI dan ditariknya selang tersebut lepas dan kemudian Botol Aqua tersebut SAYUTI berikan kepada SUPRIADI dan ditampung minyak Bensin pakai Aqua tersebut dan SUPRIADI memberikan Aqua yang sudah berisi minyak tersebut kepada SAYUTI, lalu SAYUTI siramkan ke tubuh ZULHIJAH yang posisinya masih terlentang. Lalu Terdakwa M. HENDRIAN als EEN melihat SAYUTI mencari kayu disekitar tersebut dan mendapat kayu yang panjangnya sejengkal, lalu SAYUTI buka Bagasi Sepeda Motor dan mencelupkan ke dalam tangki Sepeda Motor SAYUTI, lalu dibuka wayar busi Sepeda Motor SAYUTI dan setelah terlepas wayarnya lalu SAYUTI suruh Terdakwa M. HENDRIAN untuk menstater Sepeda Motor SAYUTI dan setelah distater oleh Terdakwa M. HENDRIAN, maka timbulah Api dan SAYUTI dekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api di kayu dan kemudian SAYUTI melepaskan kayu yang sudah ada apinya tersebut ke tubuh ZULHIJAH sehingga terbakarlah tubuh korban ZULHIJAH ;
- Setelah selesai Terdakwa M. Hendrian, SAYUTI dan SUPRIADI pergi, dimana SAYUTI dan SUPRIADI tetap berboncengan sedangkan Terdakwa M. Hendrian als EEN mengendarai sepeda motor sendirian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa M. HENDRIAN akan pergi dan memutar arah sepeda motor keluar kebun, terdakwa M. HENDRIAN masih melihat tangan kiri korban bergerak sekali dan terdakwa M. HENDRIAN langsung pergi meninggalkan korban ZULHIJAH yang masih terbakar tubuhnya. Saat sampai di simpang 4 jalan desa tamaran terdakwa M. HENDRIAN, SUPRIADI dan SAYUTI berpisah, Terdakwa M. HENDRIAN pulang ke rumah sementara SUPRIADI dan SAYUTI berboncengan menonton keyboard ke arah jalan keluar arah pasar 4 Hinai ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 08.00 wib di perkebunan sawit PT.LNK Kebun Tanjung Beringin ketika saksi SUJARI sedang mengontrol kerah paya, dan sampai disimpang empat saksi SUJARI melihat dengan jarak 60 Meter ada seperti topi tergeletak di tanah ditengah jalan dan saksi SUJARI dekati dengan jarak 3 meter mayat seorang perempuan yang tidak saksi SUJARI kenal tergeletak terlentang di tengah jalan dan saksi SUJARI pergi lalu memberitahukan kepada saksi ISMUN tentang mayat tersebut, dan selanjutnya saksi ISMUN pergi menuju ke tempat Mayat yang saksi ISMUN tunjukan sedangkan saksi SUJARI selanjutnya mengontrol di Blok D ;
- Bahwa posisi mayat perempuan yang dilihat saksi SUJARI posisinya tergeletak agak miring kekiri dan kakinya melutut, memakai pakaian baju warna biru, memakai celanan panjang warna gelap dan celanan dalam warna merah sudah diturunkan sampai kelutut. Bahwa saksi SUJARI tidak mengetahui penyebab kematian seorang perempuan yang dilihatnya tersebut ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 71 / XII / IKK / VER / 2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F Dokter pemerintah pada RSUP H. ADAM MALIK MEDAN dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan umum 17 tahun ini disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut ;

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI HAWA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dari tetangga saksi yang bernama Tambul yang mengatakan bahwa ada orang meninggal dibunuh di daerah Tamaran;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi menyuruh anak saksi yang bernama Rahmansyah dan temannya yang bernama Khaidir untuk menanyakan informasi terkait penemuan mayat tersebut ke Polsek Hinai;
- Bahwa kemudian diperoleh informasi dari Polsek Hinai kalau mayat yang ditemukan yang berjenis kelamin wanita tersebut sudah dikirim ke Rumah Sakit Adam Malik Medan;
- Bahwa setelah kembali di rumah kemudian Rahmansyah memperlihatkan foto korban tersebut kepada saksi dan foto korban tersebut ternyata adalah anak saksi bernama Zulhijah;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Rumah Sakit Adam Malik Medan sekitar pukul 24.00 Wib dan sampai di Rumah Sakit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Malik Medan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 Wib yaitu pagi harinya;

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Adam Malik saksi melihat jenazah anak saksi tersebut di kamar jenazah;
- Bahwa saksi melihat jenazah anak saksi tersebut dalam keadaan wajahnya bagus, tetapi badan ke bawah kondisinya sudah terbakar, ada luka memar berwarna biru di bagian leher seperti bekas ditekan, pada bagian telinga ada mengeluarkan darah, dan kondisi rambut korban acak-acakan;
- Bahwa jenazah saat itu tidak mengenakan pakaian;
- Bahwa korban selama ini tinggal dengan saksi dan terakhir saksi bertemu dengan korban yaitu ketika saksi sedang sholat magrib dan suami saksi sedang menonton televisi kemudian saksi mendengar suara pintu terbuka lalu saksi tanyakan kepada suami saksi yaitu Arsad dan suami saksi mengatakan Zulhijah (korban) pergi keluar;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada suami saksi dengan berkata “apa Zulhijah pakai jilbab?” lalu suami saksi menjawab “tidak”, kemudian saksi menanyakan lagi “apa dia pakai sandalnya sendiri bang?” lalu suami saksi menjawab “tidak, dia pakai sandal awak”;
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut karena biasanya Zulhijah kalau tidak pakai jilbab, perginya tidak jauh-jauh dari rumah;
- Bahwa sewaktu meninggalkan rumah, korban tidak ada berpamitan dengan saksi;
- Bahwa saksi berusaha menghubungi korban melalui handphonenya tetapi tidak aktif, sehingga saksi berpikir bahwa korban tidur di rumah neneknya yang hanya berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi, lalu keesokan harinya saksi mendatangi rumah nenek korban, tetapi korban tidak ada tidur di rumah neneknya;

Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



- Bahwa kemudian saksi mendengar dari tetangga saksi yang bernama Banun yang pada malam itu melihat korban ada dibawa seorang laki-laki bertubuh kecil, hitam manis, sebaya dengan korban, mengendarai sepeda motor warna hitam dan memakai helm;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang tersebut;
- Bahwa korban mempunyai pacar yang bernama Roy dan ciri-cirinya mirip dengan yang dikatakan Banun;
- Bahwa Roy sering ke rumah saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar korban meninggal karena dibunuh lalu dibakar dan saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar, sehelai BH warna kuning bekas terbakar, 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS, 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu, 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih, 1 (satu) buah cincin warna putih, 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna coklat putih dan saksi membenarkan dan menerangkan kalau seluruh barang bukti tersebut adalah milik korban;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu sebelum korban meninggal korban pernah mengatakan kepada saksi “mak, mak, boleh awak becewek (pacaran) lagi mak, namanya Sayuti mak, tapi dia merantau jauh mak” namun saksi tidak begitu mengubris cerita korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nama Muhammad Sayuti tersebut di handphone korban karena saksi tidak bisa baca tulis, namun anak saksi yang bernama Rahmansyah (abang korban) pernah melihat nama Muhammad Sayuti tersebut di



daftar kontak di handphone korban dan pernah membaca sms yang isinya “yang,...yang,...”;

- Bahwa Muhammad Sayuti tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa usia korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada awalnya saksi menduga bahwa Roy yang saksi kenal merupakan pacar korbanlah yang membunuh korban karena secara fisik Roy dengan Muhammad Sayuti mirip, namun setelah 40 (empat puluh) hari korban meninggal, polisi ada menunjukkan kepada saksi bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang dan salah satunya bukan Roy, melainkan Muhammad Sayuti dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat saksi di Polres dan bertemu dengan Muhammad Sayuti, Muhammad Hendrian alias Een dan terdakwa saksi ada mengatakan “kenapalah kalian bunuh anakku, kalau kalian perkosa saja, dia kan tidak mati lalu kalian antarkan pulang” setelah itu Muhammad Sayuti, Muhammad Hendrian alias Een dan terdakwa ada mengatakan “Buk, kami minta maaf”;
- Bahwa setiap Roy datang ke rumah saksi, Roy selalu bersikap sopan dan jika pergi bersama korban selalu minta izin kepada saksi;
- Bahwa jarak antara tempat penemuan mayat korban dengan rumah saksi yaitu sekitar 1 (satu) jam perjalanan naik sepeda motor;
- Bahwa mayat korban ditemukan di areal perkebunan buah kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut keluarga Muhammad Sayuti, Muhammad Hendrian alias Een dan terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk berdamai;



- Bahwa Roy pernah datang sendirian dan pernah juga datang ke rumah saksi bersama teman-temannya sekitar 7 (tujuh) orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

1. Saksi ARSAD :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian karena adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 setelah magrib dimana pada saat itu saksi sedang duduk di depan korban dan pada saat itu korban sedang bercermin;
- Bahwa kemudian korban keluar rumah dari pintu depan rumah, namun korban tidak ada pamit dengan saksi;
- Bahwa pakaian yang dikenakan korban sewaktu keluar rumah yaitu baju motif totol-totol (polkadot) dan celana panjang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna merah garis kuning bekas terbakar, sehelai BH warna kuning bekas terbakar, 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS, 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu, 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih, 1 (satu) buah cincin warna putih, 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna coklat putih dan saksi membenarkan dan menerangkan kalau seluruh barang bukti tersebut adalah milik korban;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut korban tidak ada pulang ke rumah dan saksi baru mengetahui korban tidak pulang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keesokan harinya karena pada malam kejadian tersebut cuaca hujan dan saksi ketiduran;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak berpikir macam-macam dan saksi hanya berpikir mungkin korban tidur di rumah temannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kabar pembunuhan dari tetangga saksi yang mengatakan bahwa ada pembunuhan di kebun sawit di Tamaran dan berdasarkan informasi yang saksi peroleh korban pembunuhan tersebut adalah seorang anak gadis;
- Bahwa mendengar kejadian tersebut kemudian saksi berangkat ke Rumah Sakit Adam Malik pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 24.00 Wib dan sesampainya di ruang jenazah Rumah Sakit Adam Malik pada hari Jumat sekitar pukul 04.00 Wib, dan waktu itu saksi melihat sosok mayat tersebut ternyata adalah anak saksi yang bernama Zulhijah;
- Bahwa saksi melihat kondisi jenazah korban pada saat itu dari mulut dan telinganya mengeluarkan sedikit darah, badannya sudah gosong tetapi wajahnya masih bisa dikenali dan rambut korban dalam keadaan kusut;
- Bahwa pada saat jenazah korban dimandikan, saksi melihat ada luka memar dan lehernya patah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muhammad Sayuti sebelumnya dan setelah kejadian tersebut saksi baru melihat Muhammad Sayuti, namun saksi pernah mendengar namanya dari anak saksi bernama Rahmansyah karena Rahmansyah mengatakan pernah melihat nama Sayuti di handphone korban;
- Bahwa usia korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun dan korban masih duduk di kelas III SMU;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut dari polisi dimana polisi tersebut mengatakan bahwa baru tertangkap 1 (satu) orang pelakunya yaitu Muhammad

Halaman 31 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrian Syahputra alias Een sekitar 1 (satu) bulan lamanya dari meninggalnya korban;

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yaitu 1(satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam dan sebuah buku tulis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUJARI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi yang pertama kali menemukan mayat pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014, sekitar pukul 08.00 Wib, tepatnya di Blok D perkebunan kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai;
- Bahwa posisi mayat ditemukan di jalan di areal perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian saksi segera memberitahukan kepada teman-temannya dan mengajak untuk melihatnya;
- Bahwa sebelum saksi menemukan mayat tersebut saksi sebagai mandor sedang memberi tugas kepada orang-orang yang bekerja, tetapi ketika sampai di simpang empat di tengah jalan, saksi melihat seperti ada boneka memakai topi caping kemudian saksi dekati lalu saksi perhatikan dari jarak 3 (tiga) meter dan saksi sadar bahwa sesuatu benda tersebut ternyata adalah sosok mayat perempuan;
- Bahwa mayat tersebut ternyata tidak memakai topi caping, namun ternyata mayat ditemukan dalam keadaan posisi miring dengan lutut bertekuk, paha miring dan bokongnya kelihatan;
- Bahwa orang yang saksi panggil pertama kali setelah melihat mayat tersebut adalah Ismun;
- Bahwa saksi juga ada melaporkan penemuan mayat tersebut kepada mandor I yang bernama Alamsyah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mayat tersebut mengenakan celana dalam warna merah karena celana dalamnya tersingkap dan sudah turun sebatas paha, dan mayat mengenakan baju warna agak gelap;
- Bahwa saksi tidak mengenali mayat tersebut;
- Bahwa mayat berada langsung di atas tanah tanpa ada alas apapun;
- Bahwa dari seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi hanya celana panjang yang saksi pernah lihat;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

### 3. Saksi ISMUN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi menemukan mayat perempuan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wib di Blok D perkebunan kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai tepatnya di Blok D perkebunan kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai dan awalnya saksi mengetahuinya dari Sujari;
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa posisi mayat dalam keadaan terlentang miring dan lutut bertekuk/terlipat miring;
- Bahwa baju mayat warna hijau bekas terbakar, celana panjang mayat posisinya sudah melorot kebawah dan celana dalam mayat berwarna merah juga sudah melorot kebawah sebatas paha;
- Bahwa kondisi mayat dalam keadaan hangus tetapi tidak seluruhnya, wajah dan tangannya masih utuh;
- Bahwa saksi tidak mengenali mayat tersebut;
- Bahwa dari seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yang hanya saksi kenali adalah sehelai baju warna biru

Halaman 33 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar;

- Bahwa mayat yang ditemukan adalah sosok mayat gadis remaja dan tidak memakai jilbab;
- Bahwa setelah melihat mayat tersebut lalu saksi melaporkannya ke Mandor I yaitu Alamsyah selanjutnya saksi pergi bekerja lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. Saksi PAUJI AFANDI TARIGAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yaitu Zulhijah karena bertetangga dan satu dusun;
- Bahwa ada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 dan saksi mengetahuinya pada sore hari dari Adek (abang Saipul);
- Bahwa korban bernama Zulhijah dan korban meninggal karena dibunuh;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban Zulhijah di jalan ketika saksi keluar rumah pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada saat itu saksi melihat dari jarak 4(empat) meter korban memakai baju kaos dan celana panjang warna hitam dan korban tidak memakai jilbab;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu korban sendirian mau pergi ke arah benteng dan saksi berjalan 1(satu) arah dengan korban menuju benteng;
- Bahwa pada malam minggu sebelumnya saksi sepintas pernah melihat korban di atas benteng bersama seorang laki-laki sedang duduk di atas sepeda motor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut, namun ciri-ciri laki-laki tersebut mirip dengan Muhammad Sayuti;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui Muhammad Sayuti dari polisi ketika Muhammad Sayuti sudah ditangkap;
- Bahwa sebelumnya seseorang bernama Saipul pernah menceritakan kepada saksi kalau korban pernah dijemput oleh pacarnya dan dibawa ke atas benteng kemudian pergi ke arah Tanjung Pura dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak melihat mayatnya tetapi saksi ada melihat foto mayat korban dimana baju yang dikenakan mayat tersebut sudah gosong / hangus;
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi hanya celana panjang yang saksi kenal dan celana panjang tersebut adalah yang dikenakan korban;
- Bahwa Roy adalah pacar korban yang lama;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

5. Saksi DONI KOHA HASIBUAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi pernah melihat Muhammad Sayuti berada di tempat tontonan keyboard tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wib di daerah Pasar 4,5 Hinai;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Muhammad Sayuti berdiri di sebelah sepeda motornya bersama seorang perempuan yang sedang duduk di atas sepeda motor tersebut dan posisi sepeda motor terletak di samping kanan pentas keyboard;
- Bahwa perempuan yang bersama Muhammad Sayuti tersebut tidak memakai jilbab, memakai baju corak warna biru, celana panjang warna hitam dan memakai ikat rambut dengan ikat satu;

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Muhammad Sayuti saat itu sedang minum minuman dalam kemasan botol Pepsi, sementara yang memegang botol minuman adalah perempuan tersebut;
- Bahwa saksi berdekatan posisinya dengan Muhammad Sayuti, namun Muhammad Sayuti tidak memperhatikan saksi dan memang sebelumnya Muhammad Sayuti tidak kenal dengan saksi;
- Bahwa saksi pulang dari tempat tontonan keyboard tersebut sekitar pukul 23.00 Wib dan ketika saksi beranjak pulang Muhammad Sayuti dan perempuan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dan Supriadi Alias Udun di tempat tersebut;
- Bahwa saksi berkenalan dengan Muhammad Sayuti, Supriadi Alias Udun dan terdakwa ketika di Polres Langkat, namun saksi tidak berkenalan pada saat di tontonan keyboard tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Muhammad Sayuti, Supriadi Alias Udun dan terdakwa terlibat dalam kasus pembunuhan dari perkenalan ketika di Polres Langkat karena Muhammad Sayuti, Supriadi Alias Udun dan terdakwa yang menceritakan siapa pelaku dibalik kasus pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat foto perempuan yang menjadi korban pembunuhan dari sebuah koran dimana saksi membaca koran pada sore hari setelah maghrib pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dan ketika melihat foto korban tersebut terlintas di pikiran saksi bahwa korban tersebut persis dengan perempuan yang bajunya bercorak sama yang pernah saksi lihat ketika di tontonan keyboard saat itu;
- Bahwa dari seluruh barang bukti yang diperlihatkan, saksi hanya mengenali barang bukti yaitu sehelai baju warna biru



bekas terbakar, celana panjang warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam tersebut sama dengan sepeda motor yang digunakan Muhammad Sayuti dan perempuan tersebut yang saksi lihat pada saat sedang di tontonan keyboard;
- Bahwa saksi bisa menandai sepeda motor tersebut sama karena dari knalpot sepeda motor tersebut dimana berbeda dari knalpot sepeda motor yang lain;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter Muhammad Sayuti berdua dengan perempuan tersebut dan keduanya seperti berpacaran dimana pada saat perempuan tersebut merangkul pinggang Muhammad Sayuti di atas sepeda motor;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini berawal ketika di salah satu ruangan di Polres Langkat setelah saksi berkenalan dengan Muhammad Sayuti, Supriadi Alias Udu dan terdakwa kemudian terdakwa ada bercerita kepada saksi bahwa pelaku peristiwa pembunuhan di Tamaran tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang dan salah satunya adalah Muhammad Sayuti kemudian tidak berapa lama Rudi yang merupakan seorang polisi memanggil saksi ke ruangan dan setelah itu saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi SARI BANUN Br.GINTING Alias BANUN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak saksi dimana pada saat anak saksi di rumah ada mengatakan kepada saksi bahwa korban, anak ibuk Siti Hawa sudah meninggal karena dibunuh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dikebumikan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat korban pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 dan pada waktu itu saksi melihat korban keluar rumah pergi ke kedai pada siang hari, namun malamnya saksi tidak melihat korban;
- Bahwa 5 (lima) hari sebelum korban meninggal, korban pernah datang ke rumah saksi dan korban mengobrol dengan anak saksi bernama Desi dan bercerita kepada Desi bahwa korban sudah ada pacar;
- Bahwa menurut cerita Desi pacar korban yang sering datang ke rumah korban adalah Roy;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang kampung kalau korban meninggal karena dibunuh di daerah Tamaran dan mayatnya ditemukan di jalan di areal perkebunan kelapa sawit PT. LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran;
- Bahwa saksi melihat mayat korban ketika dimandikan dimana pada tubuh korban ada luka bekas terbakar, leher berwarna merah, tangan tidak ada luka dan bahagian paha mayat luka bekas terbakar;
- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti yaitu sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar dimana baju dan celana panjang tersebut sering saksi lihat dikenakan oleh korban jika korban keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AMRI alias PUTRA alias ROY :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan karena kasus pembunuhan pacar saksi bernama Zulhijah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu korban dibunuh saksi dan korban masih berpacaran;
- Bahwa saksi berpacaran dengan korban sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dimana awalnya saksi berkenalan dengan korban di sekolah yaitu SMK Sri Langkat Tanjung Pura, saat itu saksi kelas III dan korban kelas I;
- Bahwa saksi mengetahui kabar pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat saksi sedang bekerja di pesantren di daerah Besilam;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ibu saksi yang bernama Hamidah datang ke tempat kerja saksi dan memberitahukan bahwa Zulhijah sudah meninggal karena dibunuh di Tamaran;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, saksi melihat banyak orang di rumah saksi yaitu teman-teman saksi dan ada beberapa keluarga korban yang datang ke rumah saksi salah satunya yaitu Wak Ali;
- Bahwa pada saat itu Wak Ali bertanya kepada saksi “kapan terakhir kamu bertemu dengan korban?” lalu saksi jawab “terakhir saya bertemu dengan korban pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib”;
- Bahwa kira-kira seminggu sebelum korban meninggal, pada waktu itu saksi ada datang ke rumah korban untuk menjenguk korban yang sedang sakit demam”;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan korban dengan menggunakan handphone dimana saksi sering menelpon korban sekitar pukul 20.00 Wib;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan korban 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah korban pada malam minggu dan pernah juga datang ke rumah korban pada hari lain selain malam minggu;

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah korban sering menggunakan sepeda motor Supra warna merah milik orang tua saksi;
- Bahwa sepeda motor milik orang tua saksi ada 2 (dua) unit yaitu sepeda motor merk Supra warna merah dan sepeda motor merk Smash warna hitam;
- Bahwa saksi pernah meminjam sepeda motor teman saksi yaitu sepeda motor mio warna merah untuk datang ke rumah korban;
- Bahwa jika saksi mengencani korban, biasanya saksi menjemput korban lalu pergi jalan-jalan keluar rumah, terkadang duduk saja di depan rumah korban;
- Bahwa jika saksi pergi dengan korban biasanya korban sering memakai jilbab dan memakai celana jeans tetapi tidak ketat;
- Bahwa jika saksi dan korban pergi keluar rumah pulanginya tidak sampai larut malam dimana saksi dan korban pergi pukul 20.00 Wib pulang pukul 22.00 Wib;
- Bahwa jika saksi dan korban pergi keluar rumah jalan-jalan biasanya yang minta izin pamit adalah korban sendiri;
- Bahwa terakhir kalinya saksi dan korban jalan-jalan keluar rumah yaitu 2 (dua) minggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut dimana pada saat itu saksi mengajak korban jalan ke Besilam ke rumah teman korban dan korban saat itu memakai jilbab;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sehari-harinya korban sering memakai jilbab atau tidak;
- Bahwa handphone korban merk cina warna hitam dan saksi tidak pernah melihat isi handphone korban dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan 1 (satu) untai kalung dan 1 (satu) buah gelang kepada korban;
- Bahwa korban sering memakai gelang, kalung, cincin, dan jam tangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut melayat ke rumah korban, namun yang melayat hanya ibu saksi saja;
- Bahwa saksi tidak pergi melayat karena dilarang oleh orang tua saksi dengan mengatakan kepada saksi “nanti kamu dituduh yang membunuh korban”;
- Bahwa jarak antara pesantren dengan rumah korban adalah sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan naik sepeda motor;
- Bahwa terakhir kali saksi berkomunikasi dengan korban yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 Wib, dimana korban ada mengirimkan SMS kepada saksi yang isinya, “Cyank isikan adek pulsa npa yank ne lagi sekarat Yank”, tetapi saksi tidak membalas SMS korban tersebut, lalu korban mengirimkan SMS lagi sekitar pukul 20.00 Wib. yang isinya, “Q sayang sama orang yang baca SMS ini untukmu orang yang ku sayang. 15 (lima belas) hari lagi pergantian tahun 2014 ke 2015 aku minta maaf ya atas kesalahanku di tahun 2014, semoga aku menjadi orang pertama yang mengirim SMS ini, teruskan SMS ini ke 15 (lima belas) orang yang kamu sayangi, pacar, mantan, sahabat baik, kakak, dan teman-temanmu (termasuk aku jika kamu sayang aku), jika kau dapat 5 (lima) balasan, berarti memang kamu pantas disayang, jangan lupa kirim balik ke aku”, tetapi saksi juga tidak membalas SMS korban tersebut karena saksi berniat menelepon korban;
- Bahwa saksi kemudian menelepon korban ketika saksi duduk di depan rumah Peor, tetapi tidak diangkat oleh korban lalu saksi mencoba menelepon korban berkali-kali tetapi tetap tidak diangkat juga oleh korban, kemudian pada pukul 22.00 Wib saksi menelepon korban tetapi handphone korban tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi merasa heran karena korban tidak biasanya seperti itu;

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 saksi berada di pesantren di Besilam, sedang bekerja buat jalan;
- Bahwa korban masih sekolah dan duduk di kelas III SMK dan usianya 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak korban ke benteng begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban mempunyai kekasih lain selain saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai helm atau jaket ketika datang ke rumah korban;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengajak korban menonton keyboard;
- Bahwa biasanya yang aktif memeluk lebih dulu adalah korban sendiri;
- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti yaitu baju dan kalung;
- Bahwa korban memakai baju tersebut sebanyak 2 (dua) kali waktu keluar rumah bersama saksi dan terakhir kali korban memakai baju tersebut bersama saksi yaitu 2 (dua) bulan sebelum kejadian dan korban memakai jilbab warna biru yang menutupi hingga ke bahagian dada korban;
- Bahwa jilbab yang sering dipakai korban berwarna kuning dan biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

8. Saksi ERA WATI alias ERA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena berhubungan melalui handphone;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sekitar 1(satu) bulan lamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kenalan dari handphone kemudian saksi pernah bertemu langsung dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pacaran dengan terdakwa pada tahun 2014 sebelum tahun baru;
- Bahwa saksi sekarang duduk di kelas I SMA;
- Bahwa saksi pernah tukaran kartu HP dengan terdakwa di bawah pohon jambu depan rumah saksi pada tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib karena terdakwa cemburu dengan saksi karena pada malam tersebut saksi menerima telepon dari seorang laki-laki;
- Bahwa alasan terdakwa supaya tidak saling curiga di antara saksi dan terdakwa ;
- Bahwa seminggu sebelum tukaran kartu HP saksi pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar adanya kejadian pembunuhan di Tamaran pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan di Tamaran tersebut, terdakwa pernah bercerita dan mengatakan kepada saksi "Abang tidak mau adek dilakukan seperti di Tamaran, diperkosa, dibakar dan dibunuh lagi oleh cowoknya, nanti takutnya adek dapat cowok yang jahat" kemudian terdakwa bertanya lagi "Adek mau dapat cowok yang jahat?" lalu saksi jawab "tidak mau";
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa terlibat dalam kasus pembunuhan di Tamaran ketika saksi di kantor polisi;
- Bahwa terdakwa terlihat gelisah setelah menceritakan kejadian pembunuhan di Tamaran tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra BK 3601 FB yang merupakan milik terdakwa sedangkan sepeda motor merk Smash warna hitam saksi tidak mengenalinya, handphone warna hitam adalah

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yang dipakai terdakwa sedangkan buku tulis adalah milik saksi;

- Bahwa saksi yang menulis sendiri nomor-nomor handphone yang tercatat di dalam buku tulis tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi SUPRIADI Alias UDUN:

- Bahwa saksi terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut tidak benar dan hanya karangan saksi saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir sejak tahun 2007 karena 1 (satu) kampung;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir karena sering main bersama sedangkan dengan Terdakwa, saksi jarang bertemu dan terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa pada Tahun Baru 2015;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa terakhir kali di Sei Karang pada tanggal 31 Desember 2014 pada malam Tahun Baru ketika terdakwa menonton keyboard;
- Bahwa nama grup keyboard waktu itu adalah keyboard Keisa;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sistem pemeriksaannya yaitu penyidik menceritakan peristiwanya lalu saksi hanya mengiyakan dan setuju saja;
- Bahwa saksi diperiksa tanpa ada paksaan;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh penyidik, saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi ada dipukul oleh polisi;
- Bahwa saksi diperiksa tanggal 20 Januari 2015 pada pagi hari;
- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap di daerah Takengon Aceh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Takengon saksi langsung dibawa oleh polisi ke Polres Langkat dan waktu itu saksi dipukuli oleh polisi hingga bibir saksi pecah;
- Bahwa saksi pernah pergi ke rumah pacar saksi di Pasar III Dondong dengan meminjam sepeda motor merk King milik Napi;
- Bahwa orang yang mengantarkan saksi ke simpang Pasar 4 tersebut adalah Napi;
- Bahwa Napi juga tinggal di Desa Tamaran;
- Bahwa terdakwa dan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir kenal dengan Napi;
- Bahwa saksi pulang dari rumah pacar saksi sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa sewaktu tontonan Keyboard di Pasar 4,5 Hinai, saksi tidak bertemu dengan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir tetapi saksi hanya bertemu dengan Napi;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Napi di keyboard-an di Pasar 4,5 Hinai saksi ada meminta tolong kepada Napi untuk mengantarkan saksi ke simpang parkir Pasar 4;
- Bahwa saksi pergi bersama Napi boncengan naik sepeda motor King milik Napi dan Napi yang mengemudikan sepeda motor King tersebut;
- Bahwa sesampainya di simpang parkir Pasar 4, saksi berjumpa dengan terdakwa dan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir;
- Bahwa ada saat di simpang Pasar 4, saksi ada melihat seorang perempuan, namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa perempuan tersebut tidak memakai jilbab;
- Bahwa dari simpang Pasar 4 saksi pulang menuju Desa Tamaran dan saksi bonceng tiga bersama Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dengan mengendarai sepeda motor milik Muhammad Sayuti dengan posisi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir yang mengemudikannya sedangkan

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan tersebut duduk di tengah di boncengan dan saksi duduk di belakang perempuan tersebut;

- Bahwa saksi berboncengan tiga karena sepeda motor milik terdakwa bannya agak kempes sehingga tidak bisa berboncengan dengan saksi;
- Bahwa pada malam itu saksi dan teman-temannya tersebut pulang ke Tamaran dengan posisi sepeda motor Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dengan berbonceng tiga berada di depan sedangkan terdakwa posisinya di belakang dengan mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju Desa Tamaran melewati pondok dahulu kemudian sampai di simpang empat lalu Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berhenti kemudian bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “Kau mau kemana Een?” lalu dijawab oleh Muhammad Hendrian Syahputra alias Een “mau pulanglah”;
- Bahwa setelah saksi dan teman-temannya tersebut berhenti kemudian saksi turun dari sepeda motor sedangkan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan korban masih duduk di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi turun dari sepeda motor kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengajak saksi masuk ke dalam sawit-sawitan sementara korban masih tetap di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dari dalam sawit-sawitan kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mendekati korban dan tidak melakukan apa-apa sedangkan korban waktu itu tidak mengatakan sepatah kata apapun;
- Bahwa saksi bersama Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir pulang dari simpang empat tersebut menuju Desa Tamaran pada pukul 01.00 Wib, sedangkan saksi terdakwa masih tinggal di simpang empat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan Muhammad Sayuti mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Supra;
- Bahwa pacar Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir adalah Nisah;
- Bahwa saksi sudah menikah yaitu pada tanggal 12 Maret 2013;
- Bahwa saksi juga punya pacar bernama Fika dan istri terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa teman saksi bernama Hendrik yang memberitahukan dan memperlihatkan foto korban yang meninggal dari handphone namun wajah korban tersebut tidak jelas;
- Bahwa setelah saksi tahu lalu saksi penasaran kemudian saksi menelepon Amin dari Tamaran untuk memastikan kejadian pembunuhan di Tamaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta maaf kepada orang tua korban;
- Bahwa pada waktu malam kejadian tersebut Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir memang berada di simpang parkir Pasar 4 dan saksi melihat Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir memakai baju kaos namun tidak memakai penutup kepala;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada tanggal 19 Desember 2014 pada saat saksi hendak pergi ke Takengon Aceh;
- Bahwa saksi pernah pulang dari Takengon pada tanggal 28 Desember 2014;
- Bahwa polisi datang ke Takengon pada tanggal 13 Januari 2015 dan saksi ditangkap karena terlibat pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat rekonstruksi di Polres Langkat saksi ikut memperagakan rekonstruksi tersebut, namun sudah ditentukan/ diarahkan oleh terdakwa sebelumnya;

Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra BK 3601 FB dimana sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam adalah milik Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir;
- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti yaitu baju dan celana panjang, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah menuntun saksi ketika memberi keterangan di dalam BAP Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan saksi ketika rekonstruksi ;
- Bahwa pada saat rekonstruksi, saksi didampingi penasihat hukum ;
- Bahwa saksi pergi ke Tekong Aceh pada tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 15 Januari 2015;

10. Saksi MUHAMMAD SAYUTI Alias UCOK Alias NGENTIR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Supriadi Alias Udu karena satu kampung dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi sekeluarga sebelumnya tinggal di Paluh Medan dan pada tahun 2008 saksi sekeluarga pindah ke Desa Tamaran;
- Bahwa saksi adalah anak tunggal dari kedua orang tua kandung, namun sekarang saksi mempunyai adik tiri dari ibu dan ayah tiri saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh/pekerja bangunan sejak tahun 2008;
- Bahwa sebagai buruh bangunan saksi pernah bekerja di Pekanbaru, Bagan Batu, Balige dan Kalimantan;
- Bahwa pertama kali saksi bekerja sebagai buruh bangunan di Teluk Kuantan;



- Bahwa selama bekerja yang menanggung hidup saksi adalah pemborong;
- Bahwa waktu yang paling singkat membuat bangunan rumah adalah selama 3 (tiga) bulan dan paling lama bisa bertahun-tahun;
- Bahwa saksi mengerjakan 6 (enam) kopel / bangunan rumah dan bangunan kantor perkebunan dengan PT. Surya di Kalimantan tepatnya di Kecamatan Sanggoleo;
- Bahwa biasanya saksi bekerja di Kalimantan berkelompok yaitu sebanyak 14 (empat belas) orang;
- Bahwa sistem pengerjaannya yaitu terlebih dahulu membangun 2 (dua) kopel kemudian pindah ke tempat lain / pondok lain di perkebunan tersebut;
- Bahwa bangunan rumah 2 (dua) kopel pertama dikerjakan selama 1½ bulan dan bangunan rumah 2 (dua) kopel kedua dikerjakan selama 2½ bulan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi yaitu Rahmat, Zupiter dan Zul Ginting di Kalimantan pada tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib ketika saksi sedang berdiri di depan pintu sambil menunggu pemborong yang sedang belanja ketika membangun rumah yang ke-4 (empat) dan bangunan sudah selesai separuh;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian saksi dibawa oleh polisi dari Kalimantan menuju Langkat dan sampai di Polres Langkat pada tanggal 23 Januari 2015 pada malam hari;
- Bahwa yang membawa saksi ke Kalimantan adalah orang Gebang bernama Asiang sebagai pemborong;
- Bahwa saksi tinggal dan bekerja di Kalimantan paling lama sekitar 4½ bulan;
- Bahwa saksi berangkat dari Medan menuju Batam selama 1 jam 45 menit naik pesawat dan selanjutnya dari Batam menuju Pontianak selama 1 jam naik pesawat, sedangkan Pontianak

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Sambas sekitar 7 jam jalan darat dan tiba di Sambas saksi menginap selama 1 malam disebuah rumah;

- Bahwa pada keesokan harinya saksi berangkat dari Sambas menuju PT. Surya sekitar 6 jam perjalanan naik kelutuk / sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu ada 30 orang yang berangkat yang berasal dari daerah Simpang Naga, Batu Malenggang dan dari daerah Langkat lainnya;
- Bahwa saksi bekerja di Kalimantan sejak 5 Agustus 2012;
- Bahwa upah saksi adalah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di Polres Langkat saksi ada dipertemukan dengan terdakwa dan Supriadi Alias Udun;
- Bahwa setelah saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Langkat kemudian saksi ada dilakukan tanya-jawab, namun tidak sendiri-sendiri melainkan banyak polisi;
- Bahwa saksi dipaksa oleh polisi dan disuruh mengakui sebagai pelaku pembunuhan tersebut dan apabila tidak mengaku maka saksi dipukuli terus hingga mengaku;
- Bahwa akhirnya saksi mengaku sebagai pelaku pembunuhan tersebut dan sebelumnya polisi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Supriadi Alias Udun dengan mengatakan kepada saksi “mereka berdua saja teman Saudara tersebut telah mengakui kejadian pembunuhan itu, mengapa kamu tidak mengaku”;
- Bahwa yang ditanyakan kepada saksi pada saat pemeriksaan yaitu “Kau ada membawa cewek ke Benteng” dan pada saat itu saksi tidak menjawab hanya diam saja lalu penyidik polisi bertanya lagi “kata kawan kau ada menjemput cewek ke benteng” lalu saksi jawab “ya lah”;
- Bahwa yang ditanyakan lagi kepada saksi yaitu “Kau ketika di keyboard-an memakai switer?” kemudian ditanya lagi oleh penyidik polisi “Kau jangan bohong lagi” lalu saksi menjawab



“ada”, kemudian saksi ditanya lagi “di keyboard-an dengan siapa?” lalu saksi menjawab “sendiri” kemudian ditanya lagi “setelah dari keyboard-an kemana lagi kau pergi?” lalu saksi menjawab “ke Pasar 4”;

- Bahwa barang bukti sepeda motor merk Smash adalah milik wak saksi bernama Wak Selamat;
- Bahwa saksi sering memakai sepeda motor merk Smash tersebut karena sebelumnya sepeda motor merk Smash milik Wak Selamat sudah dilakukan pertukaran (barter) dengan sepeda motor merk Beat milik orang tuasaksi;
- Bahwa selain sepeda motor merk Beat tersebut, saksi juga mempunyai Sepeda motor Vixion;
- Bahwa saksi sering memakai sepeda motor merk Smash tersebut, sedangkan Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een sering memakai sepeda motor merk Supra;
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra BK 3601 FB adalah milik Terdakwa sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam adalah milik saksi;
- Bahwa saksi terpaksa menandatangani BAP penyidik karena kalau tidak saksi tanda tangani tersebut, saksi dipukuli oleh polisi dan saksi tanda tangani karena terpaksa;
- Bahwa apabila saksi pergi bersama pacar saksi sering memakai sepeda motor merk Beat;
- Bahwa di Desa Tamaran sering ada keyboard-an;
- Bahwa pada Tahun Baru memang di Tamaran tidak ada keyboard-an tetapi biasanya ada keyboard sehabis Tahun Baru;
- Bahwa keyboard yang ngetop/ternama adalah keyboard Elji dan keyboard Keisa;
- Bahwa semua jawaban saksi yang ada di BAP penyidik tidak benar;

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa dan Supriadi Alias Udu;
- Bahwa pacar saksi adalah Nisah, namun sudah putus karena saksi sering merantau;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi punya jaket switer berwarna biru di rumah dan sering saksi pakai pada siang hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Doni Koha Hasibuan ketika di tontonan keyboard di Pasar 4,5 Hinai;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa saksi pulang dari Kalimantan 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa saksi terakhir kali memakai facebook di Kalimantan;
- Bahwa nama facebook saksi adalah Sayuti Pranata;
- Bahwa nama facebook Nisah adalah Nisah Bawel;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa di titi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan di antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan SMS kepada Nisah dengan kata-kata "sayang";
- Bahwa saksi tidak mengenal seluruh barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian, saksi tersebut tidak sedang berada di Kalimantan tetapi saat itu saksi sedang bersama terdakwa dan Supriadi Alias Udu melakukan perbuatan tersebut ;

### 13. Saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USOP :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Supriadi Alias Udu;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Paluh Medan;
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di Desa Tamaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang bertemu dengan terdakwa dan Supriadi Alias Udun;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut dan saksi hanya mendengar kejadian tersebut dari cerita orang kampung di Paluh Medan sekitar Desember 2014;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi di simpang empat perkebunan kelapa sawit milik PT.LNK Kepong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan Muhammad Sayuti;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Muhammad Sayuti pada bulan Agustus 2014 dan pada saat itu hanya membicarakan tentang pekerjaan saja;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang lain kalau Muhammad Sayuti bekerja di Kalimantan pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa setelah bulan Agustus 2014 Muhammad Sayuti tidak bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan pacar Muhammad Sayuti yang bernama Nisah;
- Bahwa sepeda motor milik Muhammad Sayuti adalah sepeda motor merk Beat;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat seluruh barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut tidak benar saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam milik terdakwa, melainkan saksi cukup mengenali barang bukti tersebut ;

#### 14. Saksi HAZARUDDIN :

- Bahwa saksi mendengar kejadian pembunuhan di Tanjung Beringin tepatnya di daerah perkebunan kelapa sawit milik PT LNK 1 (satu) minggu setelah kejadian yaitu pada 27 Desember 2014;

*Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita orang lain orang yang dibunuh tersebut adalah seorang perempuan;
- Bahwa menurut cerita orang lain pelaku pembunuhan tersebut adalah Muhammad Sayuti, Supriadi Alias Udun dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari Anto, teman kerja Muhammad Sayuti bahwa Muhammad Sayuti ditangkap di Kalimantan pada tanggal 22 Januari 2015;
- Bahwa Muhammad Sayuti sampai di Polres Langkat pada tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa selama Muhammad Sayuti berada di Kalimantan saksi tidak pernah berkomunikasi dengannya;
- Bahwa Muhammad Sayuti berangkat ke Kalimantan pada tanggal 17 Agustus 2014 sebelum kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa selama ini Muhammad Sayuti tinggal bersama ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sepeda motor kepada Muhammad Sayuti;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak satu rumah dengan Muhammad Sayuti sudah 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dengan alasan bahwa tidak benar saksi tidak mengenali terdakwa tetapi saksi cukup mengenali terdakwa ;

15. Saksi (verbalisan) HARYONO :

- Bahwa saksi adalah sebagai juru periksa di Polres Langkat dan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2015 pukul 10.00 Wib, tanggal 16 Pebruari 2015 pukul 10.00 Wib dan pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 10.00 Wib ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut saksi mengajukan pertanyaan kemudian terdakwa menjawab dan



diperagakan oleh terdakwa kemudian diketik oleh saksi dan dituangkan dalam BAP;

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syahrial, SH;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa terdakwa tidak ada dituntun, dipaksa, atau diancam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan;
- Bahwa BAP yang diketik oleh saksi kemudian ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan tersebut, barang bukti ada diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada intinya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa bahwa terdakwa diajak oleh Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Supriadi Alias Udun, kesimpulannya keterangan terdakwa dan Supriadi Alias Udun tersebut adalah sama ;
- Bahwa pada waktu dilakukan rekonstruksi, sistemnya adalah dilakukan peragaan rekonstruksi dahulu baru kemudian dituangkan dalam BAP Polisi ;
- Bahwa pada saat rekonstruksi tersebut, Supriadi Alias Udun yang sering menegaskan tentang kejadian tersebut dengan menerangkan bahwa “tidak begitu kejadiannya tetapi begini” ;
- Bahwa sebelum Supriadi Alias Udun dijadikan sebagai tersangka, saksi terlebih dahulu mengembangkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi (tambahan) ZUL ISKANDAR GINTING :

- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa dan atas pengembangan dari keterangan Terdakwa tersebut lalu saksi bersama rekannya menangkap Supriadi Alias Udun di daerah

Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



Takengon Aceh dan pada saat itu Supriadi Alias Udun sedang di rumahnya;

- Bahwa pada saat Supriadi Alias Udun ditangkap, Supriadi Alias Udun tidak mengaku tetapi setelah Supriadi Alias Udun dibawa dan diperiksa di Polres Langkat barulah Supriadi Alias Udun mengaku kalau Supriadi Alias Udun ikut melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah Supriadi Alias Udun ditangkap ketika dalam perjalanan terdakwa mengaku kalau Supriadi Alias Udun ikut melakukan pembunuhan dan setelah di Polres terdakwa juga mengakuinya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Muhammad Sayuti, tidak ada orang yang membelanya ;
- Bahwa pada saat Muhammad Sayuti dipertemukan dengan terdakwa dan Supriadi Alias Udun, Muhammad Sayuti mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum juga menghadirkan ahli ke persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli dr.H.GUNTUR BUMI NASUTION, Sp.F :

- Bahwa saksi bekerja di RSUP H. Adam Malik Medan pada bagian Kedokteran Forensik;
- Bahwa tugas saksi di RSUP H.Adam Malik Medan adalah membuat Visum, sebagai Dosen, membimbing mahasiswa dan membimbing Ahli Forensik;
- Bahwa pengalaman saksi sebagai Ahli Forensik selama ini adalah pernah menangani kasus dukun Ahmad Saruji, kasus jatuhnya pesawat Mandala, kasus jatuhnya pesawat Garuda dan kasus Terorisme;
- Bahwa tujuan saksi memeriksa mayat korban adalah untuk membuat Visum dan melakukan otopsi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bertugas di RSUP H. Adam Malik Medan saksi juga bertugas di RSUD. Pirngadi Medan dan RS. Bhayangkara di Medan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Ahli Forensik sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di kepolisian tersebut benar;
- Bahwa mayat korban diperiksa dari pukul 11.30 Wib hingga pukul 13.00 Wib;
- Bahwa yang bisa saksi lihat yaitu pada pemeriksaan luar sesuai dengan hasil pemeriksaan mayat An. Zuhijah yang ada pada Visum Et Repertum tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 71/XII/IKK/VER/2014;
- Bahwa saksi bisa memastikan setelah mayat korban datang di RSUP H. Adam Malik Medan meninggalnya korban sudah lebih dari 6 (enam) jam dimana hal tersebut dapat dilihat dari sudah mulai adanya pembusukan bagian sebelah kanan atas tubuh mayat korban;
- Bahwa saksi melihat ada luka bakar di sekitar leher bagian belakang mayat korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa kematian korban adalah akibat kekurangan oksigen, dijumpai 2 ( dua) luka lecet pada leher kanan, pada vagina terdapat kerusakan mulut dara, rambut sedikit terbakar, dan tubuh mayat terdapat luka bakar;
- Bahwa korban meninggal akibat kekurangan oksigen dan hal ini dapat dilihat dari kondisi mayat dimana ada penekanan di bagian leher yaitu 2 (dua) luka lecet pada leher kanan sehingga oksigen terhambat karena penekanan tersebut, namun tidak bisa dipastikan penekanan karena apa;
- Bahwa pada korban dijumpai resapan darah pada otot leher artinya terjadi penekanan di leher;

Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada korban dijumpai kerusakan mulut dara dikarenakan adanya benturan benda keras dan dijumpai luka robek pada selaput kemaluan arah jam 3, 5, 7, sampai ke dasar artinya ada robek pada kemaluan sampai ke dasar selaput dara;
- Bahwa di permukaan vagina korban juga terdapat cairan sperma dengan memasukkan sepotong kapas di permukaan vagina;
- Bahwa kepemilikan cairan sperma bisa diketahui dengan test DNA;
- Bahwa dapat dipastikan ada benda tumpul yang masuk kedalam vagina korban dan dipaksakan;
- Bahwa pemerkosaan dilakukan sebelum korban meninggal;
- Bahwa luka bakar pada tubuh korban terjadi karena dibakar dan dapat dipastikan korban dibakar setelah korban meninggal;
- Bahwa luka bakar pada kulit dada tidak menyebabkan matinya korban;
- Bahwa di lambung korban dijumpai sisa makanan warna kuning kecoklatan serta berbau dan hal tersebut bukan karena adanya perangsang;
- Bahwa korban tidak meminum minuman yang ada perangsangnya tetapi korban hanya minum air biasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Muhammad Sayuti dan Supriadi Alias Udu karena 1 (satu) kampung dan Muhammad Sayuti merupakan teman kompak terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu terdakwa pernah ngumpul bersama Muhammad Sayuti sambil minum minuman keras;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut saksi hanya bertemu dengan terdakwa di Simpang Pasar 4 dan tidak ada membicarakan apa-apa;
- Bahwa sebelum terdakwa datang setelah maghrib yaitu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir disimpang Pasar 4 di tempat parkir dan pada saat itu hanya terdakwa dan Muhammad Sayuti;
- Bahwa Simpang Pasar 4 tersebut merupakan tempat berkumpulnya anak muda dimana dan lokasinya ada tempat parkir dan gubuk;
- Bahwa ketika Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengelap/membersihkan lingk sepeda motornya, pada saat itulah Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir meminjam handphone milik terdakwa dan terdakwa memberikannya kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menghubungi pacarnya melalui handphone milik terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menghubungi pacarnya kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir pergi ke Tanjung Pura meninggalkan terdakwa di tempat parkir Pasar 4 Hinai tersebut dan sambil menunggu sendirian di lokasi Pasar 4 tersebut terdakwa menyempatkan untuk membeli rokok di kedai grosir yang ada di seberang jalan;
- Bahwa menjelang adzan Isya kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir datang lagi ke tempat terdakwa menunggu yaitu di lokasi Pasar 4 dengan mengendarai sepeda motornya dan tidak sendirian melainkan membawa seorang perempuan;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan perempuan yang dibawa oleh Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir tersebut;
- Bahwa setelah Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan perempuan tersebut masuk ke dalam tempat parkir Pasar 4 kemudian terdakwa bertanya kepada Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dengan berkata "ini cewek itu?" lalu dijawab Muhammad

Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sayuti alias Ucok alias Ngentir “ya” kemudian terdakwa sambung dengan kata-kata “oh, cantik juga”

- Bahwa terdakwa sempat memperhatikan wajah perempuan tersebut, namun perempuan tersebut tidak mau terdakwa lihat dan malah membelakangi terdakwa ketika di atas sepeda motor Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir;
- Bahwa terdakwa melihat perempuan tersebut mengenakan baju yang warnanya agak gelap, celana panjang dan tidak memakai jilbab;
- Bahwa setelah Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengatakan kepada terdakwa “Kau kesana saja, kalau tidak jalan-jalan” kemudian terdakwa pergi ke tempat pacar terdakwa yaitu Era Wati alias Era di Besilam dan meninggalkannya berdua;
- Bahwa terdakwa pulang dari rumah Era wati alias Era di Besilam sekitar pukul 22.30 Wib dan terdakwa tidak menuju ke rumah terdakwa melainkan kembali ke arah simpang Pasar 4;
- Bahwa sesampainya di simpang Pasar 4 tersebut terdakwa melihat Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan perempuan tersebut masih berada di sana duduk di atas sepeda motor sambil berbincang dan tidak ada orang lain selain mereka;
- Bahwa tidak berapa lama Supriadi Alias Udun datang diantarkan oleh seseorang dengan mengendarai sepeda motor merk King;
- Bahwa setelah bertemu dengan Supriadi Alias Udun tidak berapa lama Supriadi Alias Udun mengajak terdakwa pulang ke Tamaran sehingga kemudian Muhammad Sayuti, Supriadi Alias Udun dan terdakwa pulang menuju Desa Tamaran dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa ketika pulang ke Desa Tamaran, Supriadi Alias Udun naik sepeda motor Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dengan cara bonceng 3 (tiga) yaitu Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir yang membawa sepeda motor, posisi korban duduk di tengah sedangkan posisi Supriadi Alias Udun duduk di belakang korban;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju Desa Tamaran tepatnya di simpang empat jalan area perkebunan sekitar pukul 24.00 Wib



Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berhenti dan memanggil terdakwa dengan mengatakan “Kau mau kemana?” lalu terdakwa menjawab “ya mau pulanglah” kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir memanggil terdakwa lalu Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengajak terdakwa ke dalam sebelah kanan dari simpang empat area perkebunan yaitu simpang empat di sebelah nyakanaan terdapat titi beton;

- Bahwa terdakwa menuruti ajakan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir kemudian pergi ke kanan simpang empat dengan posisi sepeda motor Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir di depan sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mengikuti di belakangnya;
- Bahwa saat itu korban ada bertanya kepada Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dengan berkata “Bang kenapa kita kemari, tapi mau ke Desa Abang” lalu dijawab Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir “sudah ayok ke desa abang” dan pada saat itu korban minta pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di dalam yaitu sekitar 100 meter dari jembatan korban berkata lagi kepada Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir “katanya mau ke desa Abang, tapi kok ke tempat ini?” namun tidak dijawab dan setelah berhenti Supriadi Alias udun turun dari sepeda motor begitu juga Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir sedangkan korban masih tetap di atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mendekati korban dengan mengatakan “Kau mau pulang tidak?” lalu dijawab korban “pulanglah karena besok aku mau ujian” kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir bertanya lagi kepada korban “kalau mau pulang bolehlah kita berintim” kemudian terdakwa melihat tiba-tiba Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menarik tangan korban hingga terjatuh kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menimpa dan menduduki pinggang korban dimana posisi korban sudah terlentang sedangkan Supriadi Alias Udun langsung memegang kedua kaki korban dan pada saat itulah korban berontak dengan mengatakan “maksud Abang ini apa?” lalu korban

Halaman 61 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerit dengan berteriak “tolong...!” namun tiba-tiba Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mencekik leher koban dengan satu tangan (tangan sebelah kiri) kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangannya sehingga korbanpun meronta;

- Bahwa kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menerkam kedua lengan korban dengan menindihnya dengan kedua lututnya sehingga korban menjadi lemas tidak berdaya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bingung hendak pulang namun tidak berani karena cerita banyak orang tempat tersebut angker, kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh terdakwa agar memegang tangan korban dan terdakwa menurutinya lalu memegang kedua tangan korban dari arah kepala korban kemudian menurunkan tangan korban ke bawah;
- Bahwa pada saat Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir duduk di atas dada dan menindih kedua lengan korban dengan lututnya, pada saat itulah Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengatakan kepada terdakwa “tolong ini pegang tangannya, kalau kau tidak mau memegang tangannya memang bukan kawanlah kau”, sehingga kemudian terdakwa mendatangi korban dan memegang kedua tangan korban dari arah kepala dan menurunkan tangan korban ke bawah;
- Bahwa pada saat terdakwa memegang kedua tangan korban, korban sudah tidak bergerak lagi namun terdakwa masih merasakan ada denyut nadinya;
- Bahwa tujuan terdakwa memegang tangan korban adalah supaya korban tidak meronta;
- Bahwa ketika terdakwa memegang kedua tangan korban, Supriadi Alias Udun memegang kedua kaki korban;
- Bahwa kemudian korban yang dalam keadaan sudah lemas selanjutnya Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berdiri sedangkan Supriadi Alias Udun disuruh oleh Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir membuka celana korban dan celana dalam korban hingga turun sampai sebatas paha di atas lutut korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tubuh korban dimiringkan oleh Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir membuka celana panjangnya hingga diturunkan sampai lutut lalu celana korban diturunkan lagi oleh Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir sampai ke lutut, selanjutnya Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir memasukkan kemaluannya dari belakang pantat korban yang telah dimiringkan dan pinggul Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir digoyang-goyangkannya dan tidak lama kemudian lalu menarik kemaluannya dan berdiri;
- Bahwa setelah Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir selesai kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh Supriadi Alias udun gantian menyetubuhi korban dengan mengatakan "Udun kini giliranmu", lalu Supriadi Alias Udun membuka celananya sampai ke lututnya, kemudian Supriadi Alias Udun memasukkan kemaluannya dari belakang pantat korban yang telah dimiringkan dan selanjutnya pinggul Supriadi Alias Udun digoyang-goyangkannya, kemudian setelah selesai Supriadi Alias Udun menarik kemaluannya lalu berdiri kemudian memakai celananya lagi;
- Bahwa setelah Supriadi Alias Udun selesai kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh terdakwa gantian menyetubuhi korban dengan mengatakan kepada terdakwa "kalau kau tidak mau, kaupun kenaknya", lalu terdakwa jawab "kalau ada apa-apa, kalian yang terlibat" lalu terdakwa membuka celana sampai ke lutut kemudian saksi memasukkan kemaluannya dari belakang pantat korban yang telah dimiringkan dan selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya, kemudian setelah selesai terdakwa menarik kemaluannya dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan saksi buang ke rumput kemudian terdakwa memakai celananya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada lampu penerangan, yang ada hanya cahaya bulan dan bintang;

Halaman 63 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyetubuhi korban, saksi ada mencium aroma bau minuman alkohol dari arah mulut Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir;
- Bahwa hasrat/nafsu birahi terdakwa timbul ketika terdakwa melihat Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyetubuhi korban;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban lalu terdakwa balik ke sepeda motor terdakwa dan pada saat itulah Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menanyakan kepada Supriadi Alias Udun “ada bawa tang?” lalu Supriadi Alias Udun menjawab “tidak ada”, kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir bertanya lagi “ada bawa botol?” lalu Supriadi Alias Udun menjawab “tidak ada”, kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh Supriadi Alias Udun mencari botol di bagasi sepeda motor Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mencari-cari di sekitar tempat tersebut dan akhirnya menemukan sebuah botol bekas minuman aqua kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh Supriadi Alias Udun membuka selang karbulator sepeda motor Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan setelah terbuka kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menampung bensin dengan botol bekas tersebut dan setelah botol berisi bensin kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berjalan ke arah tubuh korban lalu menyiramkan bensin tersebut ke tubuh korban;
- Bahwa setelah tubuh korban disiram bensin kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mencari sepotong kayu di dekat tubuh korban kemudian kayu kecil tersebut diselupkan ke dalam tangki sepeda motor, kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh terdakwa untuk menstarter sepeda motor milik Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir sementara itu Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berjalan ke arah bagian busi sepeda motor dan melepaskan wayar penghubung busi dan setelah wayar terlepas kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mendekatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang sudah dicelupkan ke dalam tangki ke bagian wayar busi yang terlepas tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor terdakwa hidupkan kemudian kayu yang dipegang Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir hidup dan berapi lalu Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dengan membawa kayu yang terbakar mendekati tubuh korban dan meletakkan kayu yang terbakar ke tubuh korban sehingga tubuh korban terbakar;
- Bahwa setelah tubuh korban terbakar, terdakwa melihat Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengambil sandal dari dekat tubuh korban kemudian mencampakkan sandal tersebut ke arah tubuh korban sehingga sandalpun terbakar;
- Bahwa setelah tubuh korban dibakar kemudian terdakwa bersama Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan Supriadi Alias Udun pulang dengan mengendarai sepeda motor dimana Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berboncengan dengan Supriadi Alias Udun sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa ketika terdakwa melihat tubuh korban masih terbakar saat itu terdakwa ada melihat korban mengangkat tangannya;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terkena nyala api adalah bagian lutut sampai ke dada korban;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada bulan Januari 2015 pada saat terdakwa berada di rumah temannya bernama Irwandi di Desa Tamaran;
- Bahwa terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap dan dua atau tiga hari kemudian barulah Supradi Alias Udun ditangkap;
- Bahwa awalnya Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir tidak mengakui perbuatannya tetapi setelah ditanyai polisi akhirnya Muhammad Sayuti mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa melihat langsung ketika Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengakui perbuatannya ketika di kantor polisi dan tanpa ancaman polisi;

Halaman 65 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa bersama Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan Supriadi Alias Udun;
- Bahwa pada saat di kamar sel di Polres Langkat, Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir pernah mengatakan kepada terdakwa “mengapa kau mengaku Een?” lalu terdakwa jawab “karena kita bertiga yang melakukan”;
- Bahwa pada saat terdakwa masih di Simpang Pasar 4, terdakwa melihat korban tidak memakai jilbab dan rambut korban diikat;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yaitu 2 (dua) unit sepeda motor yang fotonya diperlihatkan di persidangan dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra BK 3601 FB adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna hitam adalah milik Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan dari sepeda motor tersebutlah bensin yang ditampung dari selang pada saat di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa hanya mengenali barang bukti yaitu baju, celana panjang, sedangkan handphone warna coklat putih adalah milik terdakwa sedangkan jam tangan terdakwa pernah melihatnya yaitu pada saat terdakwa memegang tangan korban di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut, terdakwa pernah tukaran kartu handphone dengan pacar terdakwa bernama Era Wati alias Era dengan tujuan agar tidak saling mencurigai;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menonton film porno dari handphone bersama Supriadi Alias Udun;
- Bahwa handphone milik terdakwa dikembalikan oleh Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wib di titi tempat kejadian arah ke Desa Tamaran;
- Bahwa pada saat handphone tersebut dikembalikan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir ada mengatakan kepada saksi “Aku mau merantau 2 (dua) hari lagi”, kemudian saksi bertanya “merantau kemana?” lalu Muhammad Sayuti menjawab “mau ke Sulawesi”,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bertanya lagi “siapa yang membawa?” lalu dijawab oleh Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir “ikut orang cina”;

- Bahwa pada saat handphone dikembalikan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengatakan kepada saksi “ini HP mu, ini uang Rp.20.000,-, kartunya diganti”, kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir ada memperlihatkan isi dompetnya kepada saksi yang berisi uang pecahan Rp.100.000,- lalu mengatakan kepada saksi “uang tersebut jumlahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk persekot merantau ke Sulawesi”;
- Bahwa setelah pertemuan di titi tersebut terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir;
- Bahwa kemudian terdakwa menukarkan kartu handphone tersebut dan kartu handphone tersebut terdakwa patahkan lalu dibuang;
- Bahwa ketika terdakwa sudah ditangkap dan berada di Polres Langkat, Supriadi Alias Udun pernah menceritakan kepada terdakwa kalau Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir sudah pergi merantau ke Kalimantan dan bukan ke Sulawesi;
- Bahwa selain itu Supriadi Alias Udun ada menceritakan kepada terdakwa bahwa Supriadi Alias Udun tahu kalau Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dengan korban sudah menjalin hubungan pacaran sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, di kantor Polres Langkat terdakwa bersama Muhammad Sayuti dan Supriadi Alias Udun pernah minta maaf kepada orang tua korban;
- Bahwa terdakwa pernah tukaran kartu handphone dengan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir 3 (tiga) hari sebelum kejadian di samping rumah dengan maksud Muhammad Sayuti adalah untuk mendaftar facebook;
- Bahwa pada waktu di Polres Langkat Doni Koha Hasibuan pernah bercerita kepada terdakwa bahwa saksi Doni Koha Hasibuan pernah melihat Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir ketika sedang menonton keyboard di Pasar 4,5 Hinai sebelum kejadian tersebut;

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Supriadi Alias Udun pernah melakukan rekonstruksi di sebuah lapangan, namun pada waktu itu Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir tidak ikut memperagakan rekonstruksi tersebut;
- Bahwa setelah kayu didekatkan dengan wayar busi dan kayu terbakar barulah terpikir oleh terdakwa bahwa tubuh korban akan dibakar;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F Dokter pemerintah pada RSUP H. Adam Malik Medan dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun, ukuran panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan kurus, warna kulit kuning langsung, rambut warna hitam ikal yang sukar dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut, dimana terhadap isi Visum et Repertum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bekas terbakar;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar;
- 1 (satu) helai BH warna krim bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih;
- 1 (satu) buah cincin warna putih;
- 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra BK 3601 FB Warna coklat putih;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna coklat putih dan 1 (satu) buku tulis nama ERA WATI yang berisikan Nomor-nomor kartu Hand Phone;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat, apabila dihubungkan satu dan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah ditemukan mayat seorang perempuan bernama Zulhijah pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 di Blok D perkebunan kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa korban adalah anak dari saksi Siti Hawa dan saksi Arsad;
- Bahwa korban ditemukan dalam keadaan wajahnya bagus, tetapi badan ke bawah kondisinya sudah terbakar, ada luka memar berwarna biru di bagian leher seperti bekas ditekan, pada bagian telinga ada mengeluarkan darah, dan kondisi rambut korban acak-acakan;
- Bahwa terakhir kali saksi Siti Hawa bertemu dengan korban yaitu pada malam kejadian sebelum korban meninggal yaitu ketika saksi Siti Hawa sedang sholat magrib di rumah dan saksi Arsad sedang menonton televisi kemudian saksi Siti Hawa mendengar suara pintu terbuka lalu saksi Siti Hawa menanyakan kepada saksi Arsad dan saksi Arsad mengatakan bahwa korban pergi keluar;

Halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pergi keluar rumah dengan memakai baju warna biru dan celana panjang warna hitam, tidak memakai jilbab, dan memakai sandal;
- Bahwa sewaktu korban meninggalkan rumah, korban tidak ada berpamitan dengan saksi Siti Hawa;
- Bahwa karena korban tidak juga pulang kemudian saksi Siti Hawa berusaha menghubungi korban melalui handphonenya tetapi tidak aktif, lalu keesokan harinya saksi Siti Hawa mendatangi rumah nenek korban, tetapi ternyata korban tidak ada tidur di rumah neneknya;
- Bahwa kemudian saksi Siti Hawa mendengar dari tetangga saksi yang bernama Banun yang pada malam itu melihat korban ada dibawa seorang laki-laki bertubuh kecil, hitam manis, sebaya dengan korban, mengendarai sepeda motor warna hitam dan memakai helm;
- Bahwa korban mempunyai pacar yang bernama Roy dan ciri-cirinya mirip dengan yang dikatakan Banun dan ciri-ciri tersebut juga mirip dengan saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir;
- Bahwa barang bukti yaitu sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar, sehelai BH warna kuning bekas terbakar, 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS, 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu, 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih, 1 (satu) buah cincin warna putih, 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar dan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna coklat putih keseluruhannya adalah milik korban;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu sebelum korban meninggal korban pernah mengatakan kepada saksi Siti Hawa "mak, mak, boleh awak becewek (pacaran) lagi mak, namanya Sayuti mak, tapi dia merantau jauh mak" namun saksi Siti Hawa tidak begitu mengubris cerita korban tersebut
- Bahwa saksi Siti Hawa tidak pernah melihat nama Muhammad Sayuti tersebut di handphone korban karena saksi Siti Hawa tidak bisa baca tulis, namun anak saksi Siti Hawa yang bernama Rahmansyah (abang korban) pernah melihat nama Muhammad Sayuti tersebut di daftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak di handphone korban dan pernah membaca sms yang isinya “yang,...yang,...”;

- Bahwa usia korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMA;
- Bahwa pada saat saksi Siti Hawa di Polres Langkat saksi ada bertemu dengan Muhammad Sayuti, Supriadi Alias Udu dan terdakwa dan saksi Siti Hawa ada mengatakan “kenapalah kalian bunuh anakku, kalau kalian perkosa saja, dia kan tidak mati lalu kalian antarkan pulang” dan setelah itu terdakwa mengaku ada mengatakan “Buk, kami minta maaf”;
- Bahwa setiap Roy datang ke rumah saksi Siti Hawa, Roy selalu bersikap sopan dan jika pergi bersama korban selalu minta izin kepada saksi Siti Hawa;
- Bahwa mayat korban ditemukan di areal perkebunan buah kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai;
- Bahwa saksi Sujari yang pertama kali melihat dan menemukan mayat korban dan korban ditemukan dalam keadaan posisi miring dengan lutut bertekuk, paha miring dan bokongnya kelihatan;
- Bahwa korban pada saat ditemukan mengenakan celana dalam warna merah karena celana dalamnya tersingkap dan sudah turun sebatas paha, dan korban mengenakan baju warna agak gelap dan korban berada langsung di atas tanah tanpa ada alas apapun;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di RSUP H. Adam Malik Medan diperoleh kesimpulan bahwa kematian korban adalah akibat kekurangan oksigen, dimana dijumpai adanya 2 (dua) luka lecet pada leher kanan, pada vagina terdapat kerusakan mulut dara, rambut sedikit terbakar, dan tubuh mayat terdapat luka bakar;
- Bahwa menurut ahli dr.H.Guntur Bumi Nasution, Sp.F korban meninggal akibat kekurangan oksigen dan hal ini dapat dilihat dari kondisi mayat dimana ada penekanan di bagian leher yaitu 2 (dua) luka lecet pada leher kanan sehingga oksigen terhambat karena penekanan tersebut, pada korban dijumpai pula resapan darah pada otot leher artinya terjadi penekanan di leher, kemudian pada korban dijumpai kerusakan mulut dara dikarenakan adanya benturan benda keras dan dijumpai luka robek

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada selaput kemaluan arah jam 3, 5, 7, sampai ke dasar artinya ada robek pada kemaluan sampai ke dasar selaput dara dan di permukaan vagina korban juga terdapat cairan sperma serta dapat dipastikan ada benda tumpul yang masuk kedalam vagina korban dalam keadaan dipaksakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan pemerkosaan tersebut dilakukan sebelum korban meninggal;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, luka bakar pada tubuh korban terjadi karena dibakar dan dapat dipastikan korban dibakar setelah korban meninggal;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum No : 71 / XII / IKK / VER / 2014 tanggal 18 Desember 2014 diperoleh kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa ditangkap selanjutnya Supriadi Alias Udun kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik, terdakwa dan Supriadi Alias Udun dan Muhammad Sayuti Alias alias Ucok alias Ngentir mengakui perbuatannya yang dilakukan terhadap korban akan tetapi di persidangan Muhammad Sayuti dan Supriadi Alias Udun tidak mengakui perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir serta saksi Supriadi Alias Udun (masing-masing berkas perkara terpisah) berteman/bersahabat dan satu kampung dan selama ini tidak ada permasalahan atau perselisihan diantara mereka ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir dan saksi Supriadi Alias Udun (masing-masing berkas perkara terpisah) serta anak-anak muda lainnya sering berkumpul di Simpang Pasar 4 Hinai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir (berkas perkara terpisah) di simpang Pasar 4 Hinai, di tempat parkir dimana ketika itu saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir sedang mengelap/membersihkan lingkaran sepeda motornya, kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir meminjam handphone milik terdakwa dan terdakwa memberikannya lalu saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menghubungi pacarnya melalui handphone milik terdakwa tersebut, setelah saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menghubungi pacarnya kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir pergi ke Tanjung Pura sedangkan terdakwa masih tetap di tempat parkir Pasar 4 Hinai tersebut kemudian terdakwa menyempatkan diri untuk membeli rokok di kedai grosir yang ada di seberang jalan;
- Bahwa menjelang adzan Isya Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir datang lagi ke tempat parkir Pasar 4 Hinai tempat terdakwa menunggu dengan mengendarai sepeda motornya bersama korban, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir "ini cewek itu?" lalu dijawab saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir "ya" kemudian terdakwa sambung dengan kata-kata "oh, cantik juga" kemudian terdakwa pergi ke rumah pacar terdakwa bernama saksi Era Wati alias Era di Besilam dan meninggalkan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir di tempat parkir Simpang 4 Hinai dan sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa pulang dari rumah saksi Era Wati Alias Eda dan kembali ke simpang Pasar 4, dan sesampainya di simpang Pasar 4 tersebut terdakwa melihat saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan korban masih berada di tempat parkir Simpang 4 Hinai dengan posisi duduk di atas sepeda motor sambil berbincang dan tidak ada orang lain selain mereka di tempat tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Supriadi Alias Udun datang diantar oleh seseorang bernama Napi dengan mengendarai sepeda motor merk King ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Supriadi Alias Udun, tidak berapa lama kemudian Supriadi Alias Udun mengajak terdakwa pulang ke Tamaran lalu Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir dan saksi Supriadi Alias

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Udun serta terdakwa pulang menuju Desa Tamaran dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, dimana saksi Supriadi Alias Udun dan korban naik sepeda motor milik saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dengan posisi korban duduk di tengah sedangkan posisi Supriadi Alias Udun duduk di belakang korban ;

- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib di tengah perjalanan menuju Desa Tamaran tepatnya di Simpang IV jalan area perkebunan saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berhenti dan memanggil terdakwa dengan mengatakan “Kau mau kemana?” lalu terdakwa menjawab “ya mau pulanglah” kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengajak terdakwa ke arah masuk perkebunan, lalu terdakwa menuruti ajakan saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir kemudian terdakwa mengikuti saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir pergi ke arah perkebunan;
- Bahwa saat itu korban ada bertanya kepada saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir “Bang kenapa kita kemari, tapi mau ke Desa Abang” lalu dijawab Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir “sudah ayok ke desa abang” dan pada saat itu korban minta pulang ke rumahnya, dan sesampainya di dalam areal perkebunan sekitar 100 meter dari jembatan korban berkata lagi kepada saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir “katanya mau ke desa Abang, tapi kok ke tempat ini?” namun tidak dijawab oleh saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir kemudian saksi Supriadi Alias Udun turun dari sepeda motor dan diikuti oleh saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir sedangkan korban masih tetap di atas sepeda motor, selanjutnya saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mendekati korban dengan mengatakan “Kau mau pulang tidak?” lalu dijawab korban “pulanglah karena besok aku mau ujian” kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir bertanya lagi kepada korban “kalau mau pulang bolehlah kita berintim” tiba-tiba saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menarik tangan korban hingga terjatuh kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menimpa dan menduduki pinggang korban dimana posisi korban sudah terlentang sedangkan Supriadi Alias Udun langsung memegang kedua kaki korban lalu korban berontak



dengan mengatakan “maksud Abang ini apa?” lalu korban menjerit dengan berteriak “tolong...!” lalu saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir langsung mencekik leher korban dengan tangan kiri kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangannya sehingga korbanpun meronta;

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menindih lengan korban dengan kedua lututnya sehingga korban menjadi lemas tidak berdaya, kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh terdakwa memegang tangan korban dan terdakwa menurutinya lalu memegang kedua tangan korban dari arah kepala korban kemudian menurunkan tangan korban ke bawah ;
- Bahwa pada saat terdakwa memegang kedua tangan korban, korban sudah tidak bergerak lagi namun terdakwa masih merasakan ada denyut nadi korban, kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berdiri sambil menyuruh saksi Supriadi Alias Udon untuk membuka celana panjang dan celana dalam korban lalu saksi Supriadi Alias Udon membuka celana dan celana dalam korban dan menurunkannya hingga sampai sebatas paha korban, selanjutnya tubuh korban dimiringkan oleh saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir membuka celana panjangnya dan menurunkannya sampai lutut, selanjutnya saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir memasukkan kemaluannya dari arah belakang korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan tidak lama menarik kemaluannya dan kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berdiri;
- Bahwa saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh saksi Supriadi Alias Udon gantian menyetubuhi korban dengan mengatakan “Udon kini giliranmu”, lalu saksi Supriadi Alias Udon membuka celananya sampai ke lututnya, kemudian saksi Supriadi Alias Udon memasukkan kemaluannya dari arah belakang korban lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya kemudian saksi Supriadi Alias Udon menarik kemaluannya lalu berdiri dan memakai celananya lagi, kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh terdakwa gantian menyetubuhi korban dengan mengatakan kepada terdakwa “kalau kau tidak mau,

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



kaupun kenaknya", lalu terdakwa jawab "kalau ada apa-apa, kalian yang terlibat" lalu terdakwa membuka celana sampai ke lutut kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya, kemudian menarik kemaluannya dan terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke rumput lalu terdakwa memakai celananya;

- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban, terdakwa kembali ke sepeda motor milik terdakwa, dan pada saat itulah saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir bertanya kepada saksi Supriadi Alias Udun "ada bawa tang?" lalu saksi Supriadi Alias Udun menjawab "tidak ada", kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir bertanya lagi "ada bawa botol?" lalu Supriadi Alias Udun menjawab "tidak ada", kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh saksi Supriadi Alias Udun mencari botol di bagasi sepeda motor saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir namun tidak ditemukan, lalu saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mencari-cari di sekitar tempat tersebut dan akhirnya menemukan sebuah botol bekas minuman kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh saksi Supriadi Alias Udun membuka selang karbulator sepeda motor saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir, setelah terbuka saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menampung bensin dengan botol bekas tersebut dan setelah botol tersebut berisi bensin kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berjalan ke arah tubuh korban lalu menyiramkan bensin tersebut ke tubuh korban, kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mencari sepotong kayu di dekat tubuh korban kemudian kayu kecil tersebut dicelupkan ke dalam tangki sepeda motor, kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh terdakwa untuk menstarter sepeda motor milik Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir sementara itu Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berjalan ke arah bagian busi sepeda motor dan melepaskan wayar penghubung busi dan setelah wayar terlepas kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mendekatkan kayu yang sudah dicelupkan ke dalam tangki ke bagian wayar busi yang terlepas tersebut, setelah sepeda motor dihidupkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian kayu yang dipegang oleh saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir hidup dan berapi lalu saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir membawa kayu yang terbakar tersebut mendekati tubuh korban dan meletakkan kayu yang terbakar ke tubuh korban sehingga tubuh korban terbakar;

- Bahwa setelah tubuh korban terbakar, terdakwa melihat saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengambil sandal dari dekat tubuh korban kemudian melemparkan sandal tersebut ke arah tubuh korban sehingga sandal tersebutpun terbakar, selanjutnya saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan saksi Supriadi Alias Udon serta terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dimana Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berboncengan dengan Supriadi Alias Udon sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motornya sendiri ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada melihat korban menggerakkan tangannya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam adalah milik terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
  - Bahwa Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada keluarga dan korban dan keluarga korban dengan ikhlas menyatakan memaafkan Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, yaitu kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, lebih subsidair sebagaimana diatur dalam

Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif subsidairitas maka Majelis akan terlebih dahulu memilih salah dakwaan alternatifnya yang dianggap paling relevan dengan fakta di persidangan, dan karena itu Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Mengakibatkan anak tersebut mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang perseorangan atau korporasi disebut pula sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een, yang identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud "barang siapa" disini adalah Terdakwa Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;  
mengakibatkan anak tersebut mati;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan pula dalam undang-undang ini pengertian anak yaitu sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya di persidangan telah mengakui perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya ;



Menimbang, bahwa di persidangan sidang saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir dan saksi Supriadi Alias Udun (masing-masing berkas perkara terpisah) tidak mengakui dan mencabut keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, akan tetapi alasan pencabutan tersebut tidak didukung oleh alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Terdakwa di dalam keterangannya telah mengakui ada melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pengakuan tersebut adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana di tentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah menemukan alat bukti Petunjuk yang menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah juga merupakan salah satu alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud alat bukti Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan, kejadian atau suatu keadaan haruslah juga diperoleh dari alat-alat bukti sah lain yang tentu selain alat bukti Petunjuk itu sendiri yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP bahwa Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan terdakwa dikaitkan pula dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini serta dihubungkan pula dengan Visum et Revertum yang mana bila dikaitkan adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang diperoleh dari masing-masing alat bukti tersebut, maka di peroleh pula petunjuk sebagaimana yang disimpulkan Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ini sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut adalah bahwa benar terdakwa dan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir serta saksi Supriadi Alias Udun (masing-masing berkas perkara terpisah) berteman/bersahabat dan satu kampung dan selama ini tidak ada permasalahan atau perselisihan diantara mereka ;

Bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir dan saksi Supriadi Alias Udun (masing-masing berkas perkara terpisah) serta anak-anak muda lainnya sering berkumpul di Simpang Pasar 4 Hinai ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir (berkas perkara terpisah) di simpang Pasar 4 Hinai, di tempat parkir dimana ketika itu saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir sedang mengelap/membersihkan lingkaran sepeda motornya, kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir meminjam handphone milik terdakwa dan terdakwa memberikannya lalu saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menghubungi pacarnya melalui handphone milik terdakwa tersebut, setelah saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menghubungi pacarnya kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir pergi ke Tanjung Pura sedangkan terdakwa masih tetap di tempat parkir Pasar 4 Hinai tersebut kemudian terdakwa menyempatkan diri untuk membeli rokok di kedai grosir yang ada di seberang jalan;

Menimbang, bahwa menjelang adzan Isya kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir datang lagi ke tempat parkir Pasar 4 Hinai tempat terdakwa menunggu dengan mengendarai sepeda motornya bersama korban, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir "ini cewek itu?" lalu dijawab saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir "ya" kemudian terdakwa sambung dengan kata-kata "oh, cantik juga" kemudian terdakwa pergi ke rumah pacar terdakwa bernama saksi Era Wati alias Era di Besilam dan meninggalkan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir di tempat parkir Simpang 4 Hinai dan sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa pulang dari rumah saksi Era Wati Alias Eda dan kembali ke simpang Pasar 4, dan sesampainya di simpang Pasar 4 tersebut terdakwa

Halaman 81 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan korban masih berada di tempat parkir Simpang 4 Hinai dengan posisi duduk di atas sepeda motor sambil berbincang dan tidak ada orang lain selain mereka di tempat tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Supriadi Alias Udun (berkas perkara terpisah) datang diantarkan oleh seseorang bernama Napi dengan mengendarai sepeda motor merk King ;

Bahwa setelah bertemu dengan saksi Supriadi Alias Udun, tidak berapa lama kemudian saksi Supriadi Alias Udun mengajak terdakwa pulang ke Tamarin lalu saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir dan saksi Supriadi Alias Udun serta terdakwa pulang menuju Desa Tamarin dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, dimana saksi Supriadi Alias Udun dan korban naik sepeda motor milik saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dengan posisi korban duduk di tengah sedangkan posisi Supriadi Alias Udun duduk di belakang korban ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 24.00 Wib di tengah perjalanan menuju Desa Tamarin tepatnya di Simpang IV jalan area perkebunan saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berhenti dan memanggil terdakwa dengan mengatakan “Kau mau kemana?” lalu terdakwa menjawab “ya mau pulanglah” kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengajak terdakwa ke arah masuk perkebunan, lalu terdakwa menuruti ajakan saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir kemudian terdakwa mengikuti saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir pergi ke arah perkebunan

Bahwa saat itu korban ada bertanya kepada saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir “Bang kenapa kita kemari, tapi mau ke Desa Abang” lalu dijawab Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir “sudah ayok ke desa abang” dan pada saat itu korban minta pulang ke rumahnya, dan sesampainya di dalam areal perkebunan sekitar 100 meter dari jembatan korban berkata lagi kepada saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir “katanya mau ke desa Abang, tapi kok ke tempat ini?” namun tidak dijawab oleh saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir kemudian saksi Supriadi Alias Udun turun dari sepeda motor dan diikuti oleh saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir sedangkan korban masih tetap di atas sepeda motor, selanjutnya saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mendekati korban dengan mengatakan “Kau mau pulang tidak?” lalu dijawab korban “pulanglah karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok aku mau ujian” kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir bertanya lagi kepada korban “kalau mau pulang bolehlah kita berintim” tiba-tiba saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menarik tangan korban hingga terjatuh kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menimpa dan menduduki pinggang korban dimana posisi korban sudah terlentang sedangkan Supriadi Alias Udun langsung memegang kedua kaki korban lalu korban berontak dengan mengatakan “maksud Abang ini apa?” lalu korban menjerit dengan berteriak “tolong...!” lalu saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir langsung mencekik leher korban dengan tangan kiri kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangannya sehingga korbanpun meronta;

Bahwa kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menindih lengan korban dengan kedua lututnya sehingga korban menjadi lemas tidak berdaya, kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh terdakwa memegang tangan korban dan terdakwa menurutinya lalu memegang kedua tangan korban dari arah kepala korban kemudian menurunkan tangan korban ke bawah ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memegang kedua tangan korban, korban sudah tidak bergerak lagi namun terdakwa masih merasakan ada denyut nadi korban, kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berdiri sambil menyuruh saksi Supriadi Alias Udun untuk membuka celana panjang dan celana dalam korban lalu saksi Supriadi Alias Udun membuka celana dan celana dalam korban dan menurunkannya hingga sampai sebatas paha korban, selanjutnya tubuh korban dimiringkan oleh saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir membuka celana panjangnya dan menurunkannya sampai lutut, selanjutnya saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir memasukkan kemaluannya dari arah belakang korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan tidak lama menarik kemaluannya dan kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berdiri;

Bahwa saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh saksi Supriadi Alias Udun gantian menyetubuhi korban dengan mengatakan “Udun kini giliranmu”, lalu saksi Supriadi Alias Udun membuka celananya sampai ke lututnya, kemudian saksi Supriadi Alias Udun memasukkan

*Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dari arah belakang korban lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya kemudian saksi Supriadi Alias Udun menarik kemaluannya lalu berdiri dan memakai celananya lagi, kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh terdakwa gantian menyetubuhi korban dengan mengatakan kepada terdakwa “kalau kau tidak mau, kaupun kenaknya”, lalu terdakwa jawab “kalau ada apa-apa, kalian yang terlibat” lalu terdakwa membuka celana sampai ke lutut kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya, kemudian menarik kemaluannya dan terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke rumput lalu terdakwa memakai celananya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban, terdakwa kembali ke sepeda motor milik terdakwa, dan pada saat itulah saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir bertanya kepada saksi Supriadi Alias Udun “ada bawa tang?” lalu saksi Supriadi Alias Udun menjawab “tidak ada”, kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir bertanya lagi “ada bawa botol?” lalu Supriadi Alias Udun menjawab “tidak ada”, kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh saksi Supriadi Alias Udun mencari botol di bagasi sepeda motor saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir namun tidak ditemukan, lalu saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mencari-cari di sekitar tempat tersebut dan akhirnya menemukan sebuah botol bekas minuman kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh saksi Supriadi Alias Udun membuka selang karbulator sepeda motor saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir, setelah terbuka saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menampung bensin dengan botol bekas tersebut dan setelah botol tersebut berisi bensin kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berjalan ke arah tubuh korban lalu menyiramkan bensin tersebut ke tubuh korban, kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mencari sepotong kayu di dekat tubuh korban kemudian kayu kecil tersebut dicelupkan ke dalam tangki sepeda motor, kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir menyuruh terdakwa untuk menstarter sepeda motor milik Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir sementara itu Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berjalan ke arah bagian busi sepeda motor dan melepaskan wayar penghubung busi dan setelah wayar terlepas kemudian saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekatkan kayu yang sudah dicelupkan ke dalam tangki ke bagian wayar busi yang terlepas tersebut, setelah sepeda motor dihidupkan terdakwa kemudian kayu yang dipegang oleh saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir hidup dan berapi lalu saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir membawa kayu yang terbakar tersebut mendekati tubuh korban dan melemparkan kayu yang terbakar ke tubuh korban sehingga tubuh korban terbakar;

Bahwa setelah tubuh korban terbakar, terdakwa melihat saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengambil sandal dari dekat tubuh korban kemudian melemparkan sandal tersebut ke arah tubuh korban sehingga sandal tersebutpun terbakar, selanjutnya saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan saksi Supriadi Alias Udun serta terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dimana Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berboncengan dengan Supriadi Alias Udun sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motornya sendiri. Bahwa pada saat itu terdakwa ada melihat korban menggerakkan tangannya;

Menimbang, bahwa saksi Supriadi Alias Udun menerangkan bahwa pada waktu malam kejadian tersebut, Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir memang berada di simpang parkiran Pasar 4 dan saksi Supriadi Alias Udun melihat Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir memakai baju kaos namun tidak memakai penutup kepala;

Bahwa sewaktu menonton tontonan Keyboard di Pasar 4,5 Hinai, saksi Supriadi Alias Udun tidak bertemu dengan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir tetapi bertemu dengan Napi, lalu saksi meminta tolong kepada Napi untuk mengantarkan saksi ke simpang parkiran Pasar 4 kemudian Napi berboncengan dengan saksi Supriadi Alias Udun menggunakan sepeda motor King milik Napi, sesampainya di simpang parkiran Pasar 4, saksi bertemu dengan dengan terdakwa dan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir bersama dengan seorang perempuan yang tidak saksi kenal, dan perempuan tersebut tidak memakai jilbab ;

Bahwa dari simpang Pasar 4 saksi Supriadi Alias Udun pulang menuju Desa Tamaran dan saksi Supriadi Alias Udun bonceng tiga bersama Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dengan mengendarai sepeda motor milik Muhammad Sayuti merk Suzuki Smash warna hitam karena sepeda motor

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



milik terdakwa yaitu sepeda motor merk Supra bannya agak kempes sehingga tidak bisa berboncengan, dimana posisi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir yang mengemudikan/mengendarai sedangkan perempuan tersebut duduk di tengah di boncengan dan Supriadi Alias Udun duduk di belakang perempuan tersebut;

Bahwa pada saat di perjalanan menuju Desa Tamaran melewati pondok, setelah sampai di simpang empat lalu Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir berhenti kemudian bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Kau mau kemana Een?" lalu dijawab oleh Muhammad Hendrian Syahputra alias Een "mau pulanglah", kemudian Supriadi Alias Udun turun dari sepeda motor sedangkan Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan korban masih duduk di atas sepeda motor tersebut, lalu Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mengajak Supriadi Alias Udun masuk ke dalam sawit-sawitan sementara korban masih tetap di atas sepeda motor tersebut;

Bahwa setelah dari dalam sawit-sawitan kemudian Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir mendekati korban dan tidak melakukan apa-apa sedangkan korban waktu itu tidak mengatakan sepatah kata apapun;

Bahwa kemudian Supriadi Alias Udun bersama Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir pulang dari simpang empat tersebut menuju Desa Tamaran pada pukul 01.00 Wib, sedangkan terdakwa masih tinggal di simpang empat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Doni Koha Hasibuan menerangkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wib melihat saksi Muhammad Sayuti berada di tempat tontonan keyboard di daerah Pasar 4,5 Hinai, bersama seorang perempuan tidak memakai jilbab, memakai baju corak warna biru, celana panjang warna hitam dan memakai ikat rambut dengan ikat satu, dengan posisi saksi Muhammad Sayuti berdiri di sebelah sepeda motornya sambil minum minuman dalam kemasan botol sedangkan perempuan tersebut duduk di atas sepeda motor di samping kanan pentas keyboard ;

Bahwa ketika di Polres Langkat saksi Doni Koha Hasibuan berkenalan dengan saksi Muhammad Sayuti, saksi Supriadi Alias Udun dan terdakwa, kemudian saksi mengetahui saksi Muhammad Sayuti, saksi Supriadi Alias Udun (berkas perkara terpisah) dan terdakwa terlibat dalam kasus pembunuhan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamara karena saksi Muhammad Sayuti, saksi Supriadi Alias Udun dan terdakwa menceritakan siapa pelaku dibalik kasus pembunuhan tersebut ;

Bahwa hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, tepatnya sore harinya, saksi Doni Koha Hasibuan ada melihat foto korban di sebuah koran dan foto tersebut sama dengan perempuan yang duduk bersama saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngentir di tontonan keyboard pada malam sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi ijazah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga Arsyad menerangkan bahwa korban Zulhijah lahir pada tanggal 28 Desember 1996, sehingga pada saat kejadian tersebut korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur mengakibatkan anak tersebut mati:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Sayuti alias Ucok alias Ngentir dan saksi Supriadi Alias Udun mengakibatkan korban Zulhijah meninggal dunia, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan ahli yakni dr. H.Guntur Bumi Nasution, Sp.F dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum No : 71/XII/ IKK/ VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian korban Zulhijah adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHP tersebut maka Majelis Hakim menilai telah ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa , keterangan ahli, surat, dan petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur dakwaan alternatif

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat yaitu pendapat Hakim Anggota II, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”, adapun pendapat yang berbeda tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas alternatif atau dakwaan kombinasi, yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau alternatif Kedua melanggar Pasal 80 ayat (3) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak perempuan yang bernama Zulhijjah lahir pada tanggal 28 Desember 1996, dan sesuai dengan surat dakwaan waktu kejadian (temporis delicti) yang dialami korban Zulhijjah adalah pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib artinya pada saat kejadian korban Zulhijjah berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan masih dalam katagori anak ;

Bahwa dalam konsideran huruf c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ;

Bahwa perkara ini dalam surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, artinya ada ketentuan khusus (Lex Spesialis) pasal yang didakwakan dibandingkan ketentuan pasal-pasal KUHPidana sebagai ketentuan umum (Lex Generalis) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan delik formal yaitu “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut yang mengakibatkan anak mati, maka dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” ;

Bahwa pengertian kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” ;

Bahwa dari pengertian tersebut Hakim Anggota II berpendapat kejahatan terhadap anak sebagai korban tidak mengatur tentang kekerasan yang disengaja atau kekerasan yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu terhadap anak sebagai korban, dan sesuai paragraf 7 Penjelasan Umum UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maksud dan tujuan pembuat undang-undang yaitu “Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.” ;

Bahwa oleh karena UU R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang kekerasan yang disengaja atau kekerasan yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu terhadap anak sebagai korban, maka ketentuan dalam KUHPidana dapat diperlakukan kepada pelaku kejahatan terhadap anak (predator anak) sepanjang bertujuan memberikan efek jera dan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak sekaligus untuk mengantisipasi Anak sebagai korban pelaku kejahatan di kemudian hari sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak ;

Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Anggota II berpendapat terhadap Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan KUHPidana ;

Halaman 89 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



Bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi yaitu subsidairitas alternatif, maka Hakim Anggota II berpendapat telah menemukan fakta perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

**Ad.1. Barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah seseorang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang identitasnya selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM- /N.2.25/Epp.2/05/2015 tertanggal Mei 2015 ;

Bahwa dengan demikian secara subjektif tidak ada kekeliruan orang (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota II berpendapat unsur “barang siapa” secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dibawah ini, apabila unsur-unsur yang mengikutinya telah terpenuhi maka dengan serta merta unsur ini juga telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu :**

Bahwa yang dimaksud ataupun diartikan dengan sengaja di dalam KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie



van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai bentuk “de bewaste richting van den wil op een bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) atau singkatnya diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya ;

Bahwa yang dimaksud ataupun diartikan “direncanakan terlebih dahulu” (Voor bedacht rade) menurut R. Seosilo dalam bukunya KUHP dalam komentar Pasal 340 KUHPidana menjelaskan timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama, yang penting adalah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP berbunyi :

*“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.” ;*

Bahwa dari keterangan saksi Siti Hawa dan saksi Arsad diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar habis Maghrib korban Zulhijjah pergi dari rumah tanpa menggunakan jilbab dan memakai sandal milik ayahnya serta menggunakan barang seperti barang bukti dalam perkara ini yaitu baju warna biru, celana panjang warna hitam, celana dalam warna merah liris kuning, BH warna krim, jam tangan merek TIAN LS, ikat rambut warna kuning merah jambu, gelang warna merah, hitam, putih dan cincin warna putih dan saat itu korban Zulhijjah tidak pamit dan memberitahukan kemana dan dengan siapa perginya ;

Bahwa saksi Pauji Affandi Tarigan pernah bertemu dengan korban Zulhijjah di jalan ketika saksi Pauji Affandi Tarigan keluar rumah pada hari Rabu,

Halaman 91 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



tanggal 17 Desember 2014, pukul 20.00 Wib dan saat bertemu dengan korban Zulhijjah di jalan dengan jarak 4 (empat) meter yang saat itu ada penerangan lampu, korban Zulhijjah memakai baju kaos, celana panjang warna hitam dan tidak memakai jilbab dan pergi sendirian dan pada malam itu korban Zulhijjah mau pergi ke arah benteng dan saksi Pauji Affandi Tarigan dan korban Zulhijjah berjalan 1 (satu) arah menuju ke Benteng akan tetapi saksi Pauji Affandi Tarigan tidak sampai ke Benteng hanya pergi ke Kedai dan saat itu korban Zulhijjah menyapa saksi Pauji Affandi Tarigan “Bang” lalu korban Zulhijjah berjalan lagi tidak dengan terburu-buru tetapi berjalan dengan biasa saja dan pada malam itu korban Zulhijjah memakai sandal dan pada malam Minggu sebelumnya, saksi Pauji Affandi Tarigan sepintas pernah melihat korban Zulhijjah diatas Benteng bersama seorang laki-laki (cowok) sedang duduk diatas sepeda motor dan saksi Pauji Affandi Tarigan sempat mengenali ciri-ciri seorang laki-laki tersebut dan sepintas lalu mirip dengan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter ;

Bahwa saksi Doni Koha Hasibuan membaca koran pada sore hari setelah Maghrib pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 dan ketika melihat foto korban seorang perempuan, terlintas dipikiran saksi Doni Koha Hasibuan persis seperti seorang perempuan yang corak bajunya sama dengan yang pernah saksi Doni Koha Hasibuan lihat ketika ditontonan acara keyboard di Pasar 4,5 Hinai – Langkat tersebut dan pada saat berada di lokasi tontonan keyboard tersebut, saat itu saksi Doni Koha Hasibuan berdekatan dengan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter tetapi saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter tidak memperhatikan saksi Doni Koha Hasibuan karena memang sebelumnya saksi Doni Koha Hasibuan dengan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter tidak saling kenal dan pada saat dilokasi tontonan keyboard, perempuan (cewek) yang bersama saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter memakai ikat rambut yaitu dengan ikat satu ;

Bahwa dari keterangan saksi M. Khairul Amri Alias Putra Alias Roy berkesesuaian dengan keterangan saksi Siti Hawa dan saksi Arsad yaitu saksi menerangkan saksi M. Khairul Amri Alias Putra Alias Roy adalah teman dekat (pacar) korban Zulhijjah dan sering bermain kerumah korban Zulhijjah dan menurut saksi saksi M. Khairul Amri Alias Putra Alias Roy terakhir kali bertemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Zulhijjah adalah pada malam Senin tanggal 14 Desember 2014 menjenguk korban Zulhijjah yang sedang sakit ;

Bahwa dari keterangan saksi Siti Hawa menerangkan korban Zulhijjah pernah bercerita tentang korban Zulhijjah pernah mengatakan kepada saksi Siti Hawa, “Mak, mak, boleh awak becewek (pacaran) lagi Mak, namanya Sayuti Mak, tapi dia merantau jauh Mak” kemudian saksi Siti Hawa tidak begitu menggubris cerita korban Zulhijjah tersebut dan hal tersebut diceritakan korban Zulhijjah kepada saksi Siti Hawa kira-kira 2 (dua) bulan sebelum peristiwa pembunuhan terhadap korban Zulhijjah ;

Bahwa dari keterangan Terdakwa Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een menerangkan pada tanggal 17 Desember 2014 sehabis Maghrib sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter disimpang Pasar 4 Hinai ditempat parkir berdua saja dan saat itulah saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter meminjam HP Terdakwa dan Terdakwa memberikannya lalu saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menghubungi pacarnya dengan memakai HP Terdakwa tadi ;

Bahwa setelah saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menghubungi pacarnya kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter pergi ke Tanjung Pura membawa HP milik Terdakwa dan meninggalkan Terdakwa ditempat parkir pasar 4 Hinai tersebut, sambil menunggu sendirian di lokasi pasar 4 tersebut, kemudian Terdakwa sempat untuk membeli rokok dikedai grosir diseberang jalan kemudian Terdakwa datang lagi ketempat lokasi pasar 4 tadi menjelang mau adzan sholat Isya, kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter datang lagi ketempat lokasi pasar 4 tadi dengan mengendarai sepeda motornya, tetapi tidak sendirian melainkan sudah membawa seorang perempuan (cewek), akan tetapi Terdakwa tidak mengenali perempuan (cewek) yang dibawa oleh saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter tersebut dan Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter “Ini cewek itu” lalu dijawab saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter “Ya” kemudian Terdakwa sambung dengan kata-kata “Oh, cantik juga” ;

Bahwa pada malam itu Terdakwa perhatikan wajah cewek tersebut tetapi cewek tadi tidak mau dilihat dan malah membelakangi Terdakwa dari atas

Halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dan Terdakwa melihat bajunya warna agak gelap, celana panjang dan tidak memakai Jilbab (korban Zulhijjah) ;

Bahwa saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan dan menarik seluruh keterangannya di BAP Penyidikan karena keterangan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter diberikan dibawah tekanan dan paksaan, akan tetapi saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter tidak dapat membuktikan dirinya dibawah tekanan dan paksaan sebagaimana dibantah oleh Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu keterangan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter di BAP Penyidik yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dijadikan petunjuk ;

Bahwa saksi Supriadi Alias Udun berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan dan menarik seluruh keterangannya di BAP Penyidikan karena keterangan saksi Supriadi Alias Udun diberikan dibawah tekanan dan paksaan, akan tetapi saksi Supriadi Alias Udun tidak dapat membuktikan dirinya dibawah tekanan dan paksaan sebagaimana dibantah oleh Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu keterangan saksi Supriadi Alias Udun di BAP Penyidik yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dijadikan petunjuk ;

Bahwa Terdakwa pulang dari rumah pacarnya saksi Era Wati alias Era di Besilam sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa tidak langsung menuju kerumah melainkan menuju kearah simpang pasar 4 lagi dan ditempat tersebut mereka tadi (saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dan korban Zulhijjah) masih berada ditempat parkir pasar 4 dan tidak ada orang lain selain mereka berdua ;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu lagi dengan mereka (Saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dan korban Zulhijjah), yang saat itu Terdakwa perhatikan mereka berdua (saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dan korban Zulhijjah) masih duduk diatas sepeda motor sambil berbincang namun tidak berapa lama datanglah saksi Supriadi alias Udun diantarkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk King ;

Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, tidak berapa lama saksi Supriadi Alias Udun mengajak Terdakwa pulang ke Tamaran kemudian karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa bannya Kempes sehingga Terdakwa tidak jadi membonceng saksi Supriadi Alias Udun ;

Bahwa malam itu akhirnya saksi Supriadi Alias Udun pulang menuju Desa Tamaran dengan menumpang sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam milik saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dengan berbonceng 3 (tiga) yaitu saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter yang membawa, korban Zulhijjah dibonceng posisinya ditengah sedangkan posisi saksi Supriadi Alias Udun duduk dibonceng dibelakang korban Zulhijjah kemudian menyusul dibelakang Terdakwa yang menuju pulang ke Desa Tamaran dengan mengendarai sepeda motor Supra BK 3601 FB warna hitam ;

Bahwa ditengah perjalanan menuju Desa Tamaran tepatnya disimpang jalan area perkebunan, saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter berhenti memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Kau mau kemana" lalu Terdakwa jawab "Ya, mau pulanglah" kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter memanggil Terdakwa lagi untuk diajak sebentar oleh saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter kedalam (kedalam sebelah kanan dari simpang empat area perkebunan yaitu simpang empat disebelah kanan terdapat titi beton) kemudian Terdakwa mengikuti ajakan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dengan posisi sepeda motor saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter tetap didepan sedangkan sepeda motor Terdakwa dibelakangnya dan pada saat itu waktu menunjukkan pukul 24.00 Wib ;

Bahwa pada malam itu Terdakwa mendengar korban Zulhijjah bertanya kepada saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter "Bang kenapa kita kemari, tapi mau ke desa Abang" lalu dijawab saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter "Sudah ayok kedesa abang" dan pada saat itu korban Zulhijjah minta pulang kerumahnya ;

Bahwa setelah sampai kedalam areal perkebunan (sekitar 100 meter dari jembatan), korban Zulhijjah menanyakan lagi kepada saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter "Katanya mau kedesa abang, tapi kok ketempat ini" tetapi tidak dijawab oleh saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dan setelah berhenti saksi Supriadi Alias Udun turun dari sepeda motor milik saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dan juga saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter turun dari sepeda motor miliknya tetapi korban

Halaman 95 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhijjah tetap masih diatas sepeda motor milik saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter ;

Bahwa kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mendekati korban Zulhijjah dengan mengatakan “Kau mau pulang tidak” lalu dijawab korban Zulhijjah “Pulanglah karena besok aku mau ujian” kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter bertanya lagi kepada korban Zulhijjah “Kalau mau pulang bolehlah kita berintim” dan Terdakwa melihat tiba-tiba saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menarik tangan korban Zulhijjah hingga terjatuh kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menaiki dan menduduki pinggang korban yang posisi korban Zulhijjah terlentang kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter meminta saksi Supriadi Alias Udon memegang kaki korban Zulhijjah lalu saksi Supriadi Alias Udon memegang kedua kaki korban Zulhijjah dan pada saat itulah korban Zulhijjah berontak dengan mengatakan “Maksud abang ini apa” lalu korban Zulhijjah menjerit minta “Tolong...” namun tiba-tiba saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mencekik leher korban Zulhijjah dengan satu tangan (tangan sebelah kiri) kemudian diikuti mencekik leher korban Zulhijjah dengan kedua tangannya tetapi korban Zulhijjah meronta kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menerkam kedua lengan korban Zulhijjah dan menindihnya dengan kedua lutut saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter sehingga korban Zulhijjah lemas ;

Bahwa pada saat korban Zulhijjah minta tolong, saat itu Terdakwa bingung mau pulang tidak berani karena cerita banyak orang tempat tersebut angker kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mengatakan “Tolong ini pegang tangannya kalau kau tidak mau memegang tangannya memang bukan kawanlah kau” dan Terdakwa datang lalu memegang kedua tangan korban Zulhijjah dari arah kepala kemudian menurunkan tangan korban Zulhijjah kebawah tanah ;

Bahwa pada saat Terdakwa memegang kedua tangan korban Zulhijjah tidak bergerak lagi namun masih dapat dirasakan ada denyut nadinya ;

Bahwa kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter yang pertama kali menyetubuhi korban Zulhijjah setelah saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter puas giliran saksi Supriadi Alias Udon menyetubuhi korban Zulhijjah dan posisi saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ngenter gantian memegang kaki korban Zulhijjah dan setelah saksi Supriadi Alias Udun puas kemudian giliran Terdakwa menyetubuhi korban Zulhijjah dan posisi saksi Supriadi Alias Udun gantian memegang tangan korban Zulhijjah kemudian sekali lagi saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menyetubuhi korban Zulhijjah ;

Bahwa setelah saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter, saksi Supriadi Alias Udun dan Terdakwa selesai menyetubuhi korban Zulhijjah kemudian Terdakwa naik balik ke sepeda motornya dan pada saat itulah saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menanyakan kepada saksi Supriadi Alias Udun “Ada bawa Tang” lalu dijawab saksi Supriadi Alias Udun “Tidak ada” kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter nanya lagi “Ada bawa botol” lalu dijawab oleh saksi Supriadi Alias Udun “Tidak ada” kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menyuruh saksi Supriadi Alias Udun mencari botol dibagasi sepeda motor milik saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter namun tidak ditemukan apa-apa kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mencari-cari disekitar tempat tersebut dan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menemukan sebuah botol bekas minuman aqua dan setelah itu saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menyuruh saksi Supriadi Alias Udun membuka selang karburator sepeda motor milik saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter lalu saksi Supriadi Alias Udun membuka selang karburator dan setelah terbuka kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menampung minyak bensin dengan botol tersebut dan setelah botol berisi minyak kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter berjalan kearah tubuh korban Zulhijjah lalu menyiram minyak bensin tersebut ketubuh korban Zulhijjah kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mencari sepotong kayu didekat tubuh korban Zulhijjah dan setelah mendapat sepotong kayu kecil kemudian oleh saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter kayu kecil tersebut dicelupkan kedalam tangki sepeda motor miliknya dan kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menyuruh Terdakwa untuk menstarter sepeda motor milik saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter lalu saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter ketika itu berjalan kearah bagian busi sepeda motor dan saksi Supriadi Alias Udun melepaskan wayar penghubung busi dan setelah wayar terlepas

Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mendekatkan kayu yang sudah dicelupkan kedalam tangki tadi sebagian wayar busi yang terlepas tersebut kemudian kayu yang dipegang saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter tadi hidup berapi lalu saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dengan membawa kayu yang terbakar mendekati tubuh korban Zulhijjah dan meletakkan kayu yang terbakar ketubuh korban Zulhijjah sehingga tubuh korban terbakar ;

Bahwa fakta ini menunjukkan perubahan suasana kebathinan pada diri saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter, dan kawan-kawannya yaitu saksi Supriadi Alias Udun dan Terdakwa yang semula berniat mencabuli korban Zulhijjah bertambah niat menghilangkan nyawa korban Zulhijjah untuk menghilangkan jejak para pelaku ;

Bahwa setelah tubuh korban Zulhijjah dibakar, Terdakwa melihat saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mengambil sandal dari dekat tubuh korban Zulhijjah kemudian mencampakkan sandal tadi kearah tubuh korban Zulhijjah sehingga sandal terbakar ;

Bahwa setelah api menyala ditubuh korban Zulhijjah kemudian Terdakwa, saksi Supriadi Alias Udun dan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter bertiga pergi pulang dengan naik sepeda motor yaitu saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dengan saksi Supriadi Alias Udun berboncengan naik sepeda motor milik saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter sedangkan Terdakwa naik sepeda motor miliknya sendiri ;

Bahwa sewaktu Terdakwa mau pergi meninggalkan tubuh korban Zulhijjah, Terdakwa masih sempat melihat tubuh korban Zulhijjah yang terbakar dengan api menyala dibagian dada, bagian lutut serta melihat tangan kiri korban Zulhijjah masih bergerak sekali menarik kearah atas (kepala) ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Hakim Anggota II berpendapat rangkaian waktu dari proses saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter berhasil mencari dan mendapatkan botol aqua, kemudian saksi Supriadi Alias Udun membuka slang karburator guna menampung bensin ke botol aqua yang dipegang oleh saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter lalu saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menyiramkan bensin ke tubuh korban Zulhijjah dan selanjutnya mencari kayu sepotong kayu dan mencelupkan kayu tersebut kedalam tangki dengan cara membuka dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup tangki bensin yang sebelumnya juga membuka dan menutup jok sepeda motor smash lalu Terdakwa menstarter sepeda motor dan saksi Supriadi Alias Udu membuka wayar penghubung busi adalah rangkaian waktu yang tidak singkat dan memerlukan waktu cukup lama dan waktu tersebut masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa dengan tenang untuk berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk tidak membakar tubuh korban Zulhijjah akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan rentang waktu atau tempo yang cukup berpikir dengan tenang tersebut untuk membatalkan niatnya dan Terdakwa tidak pula melarang atau menghalang-halangi supaya saksi Muhammad Sayuti Alias Ucek Alias Ngenter supaya tidak menyulut api ketubuh korban yang sudah tersiram bensin tersebut;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain :

Bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku kejahatan yang dapat merampas hak hidup orang lain dengan berbagai bentuk dan cara sehingga korbannya menjadi mati ;

Bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang pelaku kejahatan telah menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi syarat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian ;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia di dalam Pasal 1 huruf g menyebutkan "*Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang, bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti*" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) KUHAP berbunyi :

*"Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan."*

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr.H.Guntur Bumi Nasution, Sp.F berkesesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 dengan identitas korban JULHIJAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa dr.H.Guntur Bumi Nasution, Sp.F. dokter pada RSUP H.Adam Malik Medan, dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam menerangkan dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat

Halaman 99 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut ;

Bahwa kesimpulan ahli dr.H.Guntur Bumi Nasution, Sp.F. dokter pada RSUP H.Adam Malik Medan menyatakan penyebab kematian korban Zulhijjah tidak semata-mata karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan akan tetapi disertai adanya tanda-tanda perkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut, hal ini masih belum memberikan kepastian bagi Hakim Anggota II tentang penyebab kematian korban Zulhijjah ;

Bahwa dari keterangan Terdakwa menegaskan pada saat Terdakwa memegang kedua tangan korban Zulhijjah ketika saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dan saksi Supriadi Alias Udun menyetubuhi korban Zulhijjah, pada saat itu korban Zulhijjah tidak bergerak lagi namun masih dapat dirasakan ada denyut nadinya oleh Terdakwa dan Terdakwa sempat melihat tubuh korban Zulhijjah yang terbakar dengan api menyala dibagian dada dan pada bagian lutut pada saat itu Terdakwa melihat tangan kiri korban Zulhijjah masih bergerak sekali menarik kearah atas (kepala) ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Anggota II berpendapat pada saat korban Zulhijjah dilakukan pencabulan belum dalam keadaan mati karena masih berdenyut urat nadinya yang menandakan jantung korban Zulhijjah masih bekerja, selain itu ketika Terdakwa akan pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat itu Terdakwa melihat tangan kiri korban Zulhijjah masih bergerak sekali menarik kearah atas (kepala) sebagai tanda jika korban Zulhijjah merasakan perih kulitnya dibakar ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berkesimpulan penyebab kematian korban Zulhijjah yang dominan adalah karena dibakar ;

Bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan pelaku yang membakar korban Zulhijjah adalah saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter bersama kawannya Terdakwa serta saksi Supriadi Alias Udun sehingga Hakim Anggota II berpendapat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan Terdakwa bersama kawannya dengan kematian korban Zulhijjah ;



Ad.4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Bahwa bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyebutkan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*";

Dari ketentuan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk penyertaan (*deelneming*) adalah :

1. yang melakukan (*pleger*) ;
2. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
3. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*) ;

Bahwa dalam teori Hukum Pidana menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. yang dimaksud dengan *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan* adalah merupakan bentuk "*Deelneming*" pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* sehingga apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, maka dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap-tiap peserta itu terdapat *delict* ;

Bahwa Roeslan Saleh, S.H. berpendapat "*Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka ini. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.*" ;

Bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan kerjasama yang erat antara pelaku kejahatan yaitu antara saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dengan saksi Supriadi Alias Udun serta Terdakwa telah diwujudkan yaitu saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mendekati korban Zulhijjah dengan mengatakan "Kau mau pulang tidak" lalu dijawab korban Zulhijjah "Pulanglah karena besok aku mau ujian" kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter bertanya lagi kepada korban Zulhijjah "Kalau mau pulang bolehlah kita berintim" dan Terdakwa melihat tiba-tiba saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menarik tangan korban Zulhijjah hingga terjatuh kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menaiki dan menduduki pinggang korban Zulhijjah yang posisi korban Zulhijjah terlentang kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter meminta saksi Supriadi Alias Udun memegang kaki korban Zulhijjah lalu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi Alias Udun memegang kedua kaki korban Zulhijjah dan pada saat itulah korban Zulhijjah berontak dengan mengatakan “Maksud abang ini apa” lalu korban menjerit minta “Tolong...” namun tiba-tiba saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mencekik leher korban Zulhijjah dengan satu tangan (tangan sebelah kiri) kemudian diikuti mencekik leher korban Zulhijjah dengan kedua tangannya tetapi korban Zulhijjah meronta kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menerkam kedua lengan korban Zulhijjah dan menindihnya dengan kedua lutut saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter sehingga korban Zulhijjah lemas dan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mengatakan kepada Terdakwa “Tolong ini pegang tangannya kalau kau tidak mau memegang tangannya memang bukan kawanlah kau” lalu Terdakwa datang memegang kedua tangan korban Zulhijjah dari arah kepala kemudian menurunkan tangan korban Zulhijjah kebawah tanah ;

Bahwa kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter yang pertama kali menyetubuhi korban Zulhijjah setelah saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter puas giliran saksi Supriadi Alias Udun menyetubuhi korban Zulhijjah dan posisi saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter gantian memegang kaki korban Zulhijjah dan setelah saksi Supriadi Alias Udun puas kemudian giliran Terdakwa menyetubuhi korban Zulhijjah dan posisi saksi Supriadi Alias Udun gantian memegang tangan korban Zulhijjah kemudian sekali lagi saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menyetubuhi korban Zulhijjah ;

Bahwa setelah saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter, saksi Supriadi Alias Udun dan Terdakwa selesai menyetubuhi korban Zulhijjah kemudian Terdakwa naik balik ke sepeda motornya dan pada saat itulah saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menanyakan kepada saksi Supriadi Alias Udun “Ada bawa Tang” lalu dijawab saksi Supriadi Alias Udun “Tidak ada” kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter nanya lagi “Ada bawa botol” lalu dijawab oleh saksi Supriadi Alias Udun “Tidak ada” kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menyuruh saksi Supriadi Alias Udun mencari botol dibagasi sepeda motor saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter namun tidak ditemukan apa-apa kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mencari-cari disekitar tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menemukan sebuah botol bekas minuman aqua dan setelah itu saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menyuruh saksi Supriadi Alias Udun membuka slang karburator sepeda motor milik saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter lalu saksi Supriadi Alias Udun membuka slang karburator dan setelah terbuka kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menampung minyak bensin dengan botol tersebut dan setelah botol berisi minyak kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter berjalan kearah tubuh korban Zulhijjah lalu menyiram minyak bensin tersebut ketubuh korban Zulhijjah kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mencari sepotong kayu didekat tubuh korban Zulhijjah dan setelah mendapat sepotong kayu kecil kemudian oleh saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter kayu kecil tersebut dicelupkan kedalam tangki sepeda motor miliknya dan kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter menyuruh Terdakwa untuk menstarter sepeda motor milik saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter sementara saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter ketika itu berjalan kearah bagian busi sepeda motor dan saksi Supriadi Alias Udun melepaskan wayar penghubung busi dan setelah wayar terlepas kemudian saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter mendekatkan kayu yang sudah dicelupkan kedalam tangki tadi kebagian wayar busi yang terlepas tersebut kemudian kayu yang dipegang saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter tadi hidup berapi lalu saksi Muhammad Sayuti Alias Ucok Alias Ngenter dengan membawa kayu yang terbakar mendekati tubuh korban Zulhijjah dan meletakkan kayu yang terbakar ketubuh korban Zulhijjah sehingga tubuh korban Zulhijjah terbakar ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Anggota II berpendapat terjadinya tujuan mencabuli korban Zulhijjah maupun tujuan menghilangkan nyawa korban Zulhijjah adalah didasarkan adanya kerjasama yang erat sesama pelaku ;

Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat seluruh unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een haruslah

Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" ;

Bahwa Hakim Anggota II berkesimpulan dipandang adil dari sudut pandang derajat kejahatan Terdakwa yang tergolong keji dan sadis dan kepada pelaku kejahatan terhadap anak (predator anak) harus dijatuhi pidana yang berat agar memberikan efek jera kepada masyarakat lainnya sekaligus untuk mengantisipasi agar anak tidak menjadi korban pelaku kejahatan di kemudian hari, dan oleh karena Terdakwa Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een menyesali perbuatannya dan kedua orang tua korban Zuhijjah telah memaafkan perbuatan Terdakwa Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een maka patut menurut hukum Terdakwa Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima) belas tahun ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan pencegahan / pencegahan bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bekas terbakar;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar;
- 1 (satu) helai BH warna krim bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu;
- 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih;
- 1 (satu) buah cincin warna putih;
- 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra BK 3601 FB Warna coklat putih ;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna coklat putih dan 1 (satu) buku tulis nama ERA WATI yang berisikan Nomor-nomor kartu Hand Phone;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut digunakan pula sebagai pembuktian dalam berkas perkara atas nama terdakwa Supriadi Alias Uduh maka terhadap seluruh barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Supriadi Alias Uduh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Zulhijah meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;

Halaman 105 dari 108 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban Zulhijah, bahwa orang tua serta keluarga korban Zulhijah menyatakan telah memaafkan Terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hendrian Syahputra Alias Een terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju warna biru bekas terbakar ;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bekas terbakar ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar ;
  - 1 (satu) helai BH warna krim bekas terbakar ;
  - 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu ;
  - 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih;
  - 1 (satu) buah cincin warna putih ;
  - 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar ;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra BK 3601 FB Warna coklat putih;
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna coklat putih dan 1 (satu) buku tulis nama ERA WATI yang berisikan Nomor-nomor kartu Hand Phone ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 oleh kami YONA L. KETAREN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA SILITONGA, SH, MH dan RIFAI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Waris, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Harry Royon Poltak, SH, Boston R. Siahaan, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan di hadapan terdakwa dengan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Anita Silitonga, SH. MH

d.t.o

R i f a i, SH

Hakim Ketua,

d.t.o

Yona L. Ketaren, SH

Panitera Pengganti,

d.t.o

Waris

